ANALISIS TERHADAP PRAKTEK *BALIMBEH HARI* DALAM PENGGARAPAN SAWAH DI JORONG BAING NAGARI GUGUAK MALALO DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ZIS SARAFI
N1M. 1730202065

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022

KATA PENGATAR

Segala puji bagi Allah SWT yang selalu mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada hamba-hamban-Nya, yang telah menurunkan agama Islam dan mengutus Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Penulis memohon kepada Allah, semoga shalawat dan salam disampaikan kepada arwah baginda Rasulullah SAW, yang telah memperlihatkan pengorbanan yang sesungguhnya kepada umatnya. Dengan segala pengorbanan yang beliau lakukan, akhirnya kita telah dapat menikmati kehidupan yang berada dalam satu ikatan Aqidah Islamiyah yaitu Agama Islam sebagai agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi sampai tahap ini. Memang terdapat berbagai macam tantangan dan kesulitan yang penulis temui, tetapi semua itu dapat teratasi berkat berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan setulus-tulusnya teristimewa kepada Ayahanda Jarjisman dan Ibu tercinta Nurhidayah, Abang Zul Adly Dan Adik Awaliul Humairah yang selalu mendoakan juga. Dan ucapan terimaksih yang mendalam kepada Hafiz Dafa, Wahyuni Syaputri yang selalu memberikan support dan bantuan yang tak pernah henti kepada penulis dan sanak famili yang telah memberikan dukungan kepada penulis, atas segala kasih sayang yang diberikan dan pengorbanan yang tak terhingga serta memberikan doa, semangat dan motivasi yang tiada henti dan dukungan moril serta materil untuk selesainya skripsi ini. . Penulis juga memberikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M. Sc selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar;
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar;

3. Ibu Hidayati Fitri, S. Ag M. Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar;
4. Ibu Dr. Farida Arianti, M.Ag. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Yustiloviani,S.Ag.,M.Ag. selaku dosen *reviewer* 1 dalam siding munaqasyah, yang telah memberikan arahan dan saran dalam penyelesaian skripsi;
6. Bapak Dr. Nofialdi, M.Ag, selaku dosen *reviewer* 2 dalam siding munaqasyah, yang telah memberikan arahan dan saran dalam penyelesean skripsi
7. Bapak Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dan memperluas keilmuan penulis;
8. Teman teman mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, Zul Fadly, Hijran Syah Holid, Vioni Afya Ningsih serta teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, khususnya lokal HES-B. Teman in the kos, Idrus Ahmad, Rego Devila dan sahabat-sahabat yang seperjuangan dengan penulis.
9. Keluarga besar Dwi tunggal yang selalu memberikan support dan doanya kepada penulis.
10. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran studi penulis.
11. Pihak pekerja dan pemilik lahan yang telah mau membantu penulis dalam bentuk wawancara terhadap sistem transaksi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skirpsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu sangat diharapkan saran dan kritikan yang konstruktif kepada semua pihak. Dengan harapan agar penulis dapat menambah ilmu pengetahuan. Kepada Allah SWT jugalah kita memohon

ampunan karena tanpa hidayah dan petunjuknya semua tidak akan terlaksana, Amiin ya Robbal ‘alamin

Batusangkar, 31 Januari 2022

Penulis

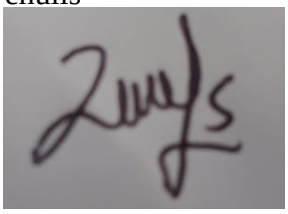

ZIS SARAFI

NIM 1730202065

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Namaz : Zis Sarafi

NIM : 1730202065

Tempat tanggal lahir : Paninggahan, 16 September 1997

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan yang sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Terhadap Praktek Balimbeh Hari Dalam Penggarapan Sawah Di Jorong Baing Malalo Nagari Guguak Malalo Dalam Perprestif Fiqih Muamalah" **adalah benar karya sendiri bukan plagiat** kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan perundang undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Batusangkar, 31 Januari 2022

Saya yang menyatakan

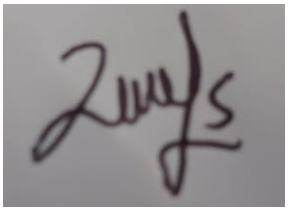

ZIS SARAFI
NIM:1730202065

ABSTRAK

ZIS SARAFI, Nim 1730202065 judul skripsi **Analisis terhadap Praktik *balimbeh* hari dalam Penggarapan Sawah di Jorong Baing Nagari Malalo dalam Perspektif Fikih Muamalah**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2021

Pokok permasalahan skripsi ini bagaimana bentuk praktek pelaksanaan *balimbeh hari* dalam penggarapan sawah di Jorong Baing Nagari Guguak Malalo**,** serta bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek *balimbeh hari* dalam penggarapan sawah di Jorong Baing Nagari Guguak Malalo.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian ini dengan pendekatan kualitatif deskriptif terkait sistem kerja *balimbeh* hari dalam penggarapan sawah. Sumber data orang yang terlibat dalam *balimbeh* hari ada yaitu pemilik sawah yang melakukan *balimbeh* hari, sedangkan data sekunder dari masyarakat setempat. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini / praktek penggarapan sawah dengan sistem *balimbeh* hari di Jorong Baing dilakukan dengan cara mengganti/membalas pekerjan di sawah orang/teman *balimbeh* hari. Artinya pemilik sawah akan bekerja di sawah orang yang telah bekerja di sawahnya. Dalam *balimbeh* hari, ada yang bekerja tidak sampai satu hari sebagaimana orang lain telah bekerja di sawahnya dalam satu hari, yaitu berupa setengah hari, lalu besoknya kembali bekerja namun hitungan besoknya itu yang setengah hari diberi uang kerja senilai Rp. 35.000, bukan sebagai balasan pekerjaannya yang mana orang lain telah bekerja di sawahnya. Tinjauan Fikih muamalah terhadap praktik balimbeh hari terkait satu hari pekerjaan kemudian dibayar atau diganti dengan setangah hari senilai Rp 35.000., Oleh karena itu dalam praktik ini ada ketidakjelasan dalam menggantikan ukuran bekerja satu hari itu. Jika pekerjaan satu hari dibayar atau diganti setengah hari atas dasar kerelaan oleh pemilik sawah itu maka itu dibolehkan. Jadi, praktek upah mengupah dalam sistem *balimbeh* hari tidak sesuai dengan hukum islam atau fiqih muamalah karena di dalamnya terdapat unsur *gharar*, selain itu aspek mudharatnya lebih besar dirasakan oleh pekerja atau buruh tani dari pada kemashlahatannya.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
ABSTRAK
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 6
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian 7
F. Definisi Operasional 8
BAB II KAJIAN TEORI 10
A. Akad 10
1. Pengertian Akad 10
2. Asas-Asas Akad 13
3. Bentuk-bentuk Akad 15
4. Rukun-rukun Akad 18
5. Syarat-syarat Akad 22
6. Macam-macam Akad 26
7. Tujuan Akad 27
8. Berakhirnya Akad 29
9. Hukum dan Hak Akad 30
B. ‘Urf (Kebiasaan) 31
1.Pengertian ‘Urf 31
2.Dalil Hukum Terhadap Al'Adah atau Al-'urf 33
3.Syarat-syarat al-adah/Al-'urf 34
C. Upah (*ujrah* 36

1. Pengertian Upah 36
2. Dasar Hukum Upah 38
3. Rukun dan Syarat Upah.....39
4. Macam-macam Upah.....43
5,. Pembayaran Upah dan Sewa 44
6. Cara menentukan Upah 45
7. Hak menerima Upah.....46
8. Jasa (upah) yang dilarang 47
9. Pembatalan dan Berakhirnya Upah 48
10. Hikmah disyariatkan Upah 50
11. Konsep Upah menurut Islam 52
D. Penelitian Relevan……...…60
BAB III METODE PENELITIAN 62
A. Jenis Penelitian 62
B. Latar Dan Waktu Penelitian 62
C. Instrument Penelitian.....63
D. Sumber Data 64
E. Teknik Pengumpulan Data 64
F. Teknik Analisis Dan Interspretasi Data.....65
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....66
BAB IV HASIL PENELITIAN.....67
A. Gambaran Umum Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar 67
B. Keagamaan di Nagari Guguak Malalo.....70
C. Sosial dan Budaya di Nagari Guguak Malalo.....71
D. Potensi Nagari Guguak Malalo.....71
E. Pelaksanaan Akad Balimbeh Hari di Jorong Baing Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar.....72

F. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Balimbeh Hari di Jorong Baing Nagari Guguak Malalo.....80

BAB V PENUTUP.....87

A. Kesimpulan ..... .87

B. Saran ……88

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upah atau imbalan dalam bahasa Arab disebut juga *ijarah*. Karena itu lafal *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas (Karim,2005:29). Upah yaitu hak yang seharusnya didapatkan dan diberikan dalam bentuk uang yang merupakan imbalan dari usaha yang telah dilakukan dan diberikan oleh pemberi pekerjaan kepada pekerja atau buruh yang telah ditentukan serta wajib dibayarkan berdasarkan konbtrak dan perjanjian kerja. Sesuai dengan penjelasan tersebut maka bisa dipahami bahwa upah merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada buruh atau pekerja atas balas jasa dari usaha dan tenaga yang telah dikeluarkannya dan diberikan oleh pemberi kerja sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan serta akan diberikan dalam bentuk uang. (Nabhani, 2009: 83)

Sesuai dengan ketentuan akad ijarah yang menjadi objek transaksi adalah pekerja atau buruh maka hendaknya memenuhi berbagai syarat seperti halnya jenis objek serta bentuk dari ijarah haeus jelas dari segi jenis pekerjaan, tujuan pekerjaan, serta waktu untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaan. Tujuan ditentukannya berbagai hal tersebut adalah untuk menghindari sikap sewenang-wenang dari pemberi kerja kepada penerima pekerjaan serta tindakan sewenang- wenang dalam pemberian upah pada buruh dan pekerja. Dalam berbagai aturan telah dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan memberikan upah pada suatu waktu tertentu dengan upah yang tidak jelas.

Ajaran agama Islam tidak hanya melihat dan menganggap upah sebagai suatu hal yang sebatas imabalan yang diberika pada pekerja saja namun juga mengandung berbagai nilai moral yang bermuara pada aspek kemanusiaan. Transaksi *ijarah* berlaku pada seorang buruh atau pekerja atas jasa dan

imbalan dari suatu pekerjaan yag dilakukannya. Namun upah akan diberikan sesuai dngan jasa yang diberikan pekerja serta besar tanggung jawab yang ditanggung nya. Adapun minimal upah yang seharusnya diberikan kepada pekerja atau buruh adalah harus bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Semua kebutuhan dari pekerja merupakan tanggung jawab dari yang memperkerjakanny (Djuwaini, 2010: 160)

Sesuai dengan ajaran Islam, upah telah danyak dijelaskan pada bagian *ijarah*, yakni sewa menyewa. *Ijarah* yang terkandung *ajir* yang menyewakan (buruh) dan *musta'jir* yang menyewa (pengusaha). Maka dengan demikian, konsep dari upah secara garis besar. Secara tersirat juga penjelasan mengenai konsep upah juga tidak banyak dibahas pada Al Qur'an dan Hadits, atau bahkan Fiqh. Namun ada beberapa hadits yang menekankan nilai-nilai sosial bidang pengupahan yaitu (HR. Bukhari 2379 & Muslim 3986):

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رواه إبن ماجة والطبراني) .

Artinya: Dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah saw bersabda: "Berikanlah upah (sewa) kepada pekerja sebelum kering keringatnya" (HR Ibnu Majah dan at-Thabrani). (Mardani,2011:193)

Adapun definisi *ijarah* yang disampaikan oleh kalangan fuqaha antara lain sebagai berikut "Menurut fuqaha Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut fuqaha Syafiiyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan. (Karim, 2002)

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka *ijarah* merupakan akad yang mengikat dua pihak yakni pihak yang menerima sewa dan pihak yang

memberikan jasa sewa. Pihak penyewa adalah pihak yang akan menerima manfaat dari yang memberikan sewa dengan berbagai kesepakatan yang sesuai dengan ajaran dan ketentuan syara'. Pada lingkungan perusahaan penyewa adalah pengusaha serta perusahaan yang memakai jasa buruh dan pekerja. Pada hukum Islam yang melakukan penyewaan disebut dengan *mu'ajjir* sedangkan pihak yang memberikan jasa sewa dikenal juga dengan *musta'jir* dan uang sewa yang merupakan imbalan dari manfaat pemakaian jasa sewa disebut dengan "*ajaraan* / *ujrah*. Shighat adalah suatu bentuk ucapan dari ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak apabila akadnya akad iltizami (pemindahan) apabila ijab saja yang dilakukan oleh satu pihak saja maka juga termasuk akad iltizam. (Aulia, 2021)

Menurut Ulama Syafi'iyah ujrah merupakan kontrak (akad) dimana salah satu pihak akan memberikan imbalan kepada siapapun yang mampu memenuhi hasil dari suatu jasa yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan dan orang yang memberikan jasa tersebut juga mengetahui jumlah imbalannya. Tujuan *ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup, seseorang mempunyai uang tetapi dia tidak dapat bekerja, di pihak lain ada yang mampu bekerja dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan. Dengan transaksi *ijarah* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat. (Muslich, 2015: 217)

Sebagaimana dengan kegiatan *Ijarah* tersebut banyak diterapkan di masyarakat terutama di Jorong Baing Nagari Guguak Malalo yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Sebagai masyarakat pedesaan bertani tentu merupakan suatu pekerjaan yang paling banyak dilakukan. Bertani merupakan suatu profesi bagi masyarakat khususnya masyarakat di nagari Guguak Malalo. Bertani bagi masyarakat Nagari Guguak Malalo merupakan suatu pekerjaan yang sangat menjanjikan. Begitu menjanjikannya sawah bagi

masyarakat Nagari Guguak Malalo tak jarang mereka memiliki sawah berbidang-bidang, karena bagi mereka penghasilan dari sawah jauh lebih besar dari pada penghasilan mereka dari mengajar, berdagang dan lain sebagainya.

Berdasarkan penelitian awal penulis, penulis menemukan suatu tradisi upah mengupah yang lazimnya berbeda dengan tradisi upah di masyarakat pada umumnya di Jorong Baing Nagari Guguak Malalo. Ada sebuah tradisi yang bernama *Balimbeh Hari,* tradisi *Balimbeh Hari* hanya terjadi ketika masyarakat akan menanam benih padi atau disebut dengan *Batanam Padi* di sawah miliknya. (Rahmawati sebagai pemilik sawah, wawancara tanggal 7 juli 2021)

Tradisi *Balimbeh Hari* sama halnya dengan tradisi upah mengupah, namun perbedaannya terletak pada sistem pembayaran upah yang mana proses upah mengupah pada umumnya diupah dengan uang sedangkan sistem *Balimbeh Hari* upahnya dibalas dengan jasa. Jasa yang dibayarkan dapat dikatakan seimbang dengan jasa yang telah diberikan. Jika pihak R diupah oleh pihak N untuk *Batanam* Padi dengan jangka waktu 1 hari maka selanjutnya Pihak N juga harus membalas jasa dengan *Batanam* Padi disawah Pihak R selama 1 hari pula. *Balimbeh Hari* sangat menguntungkan kedua belah pihak karena ada beberapa masyarakat yang tidak mampu membayar dengan uang maka dia bisa membayar dengan tenaganya sendiri. Tradisi seperti ini banyak sekali penulis temukan di Jorong Baing Nagari Guguak Malalo dan sudah menjadi kearifan lokal tersendiri.

Kearifan Lokal Balimbeh Hari ini pada prakteknya terkadang tidak berjalan sebagai mana mestinya. Seperti yang penulis temui disalah satu masyarakat Jorong Baing yang melaksanakan akad kerjasama *Balimbeh* Hari, namun terdapat ketimpangan hari dalam pengerjaan sawah tersebut. Pihak R mempekerjaan Pihak N untuk batanam padi selama 1 hari, dengan harapan si

N juga akan melaksanakan batanam padi di Pihak R selama 1 hari. Namun Pihak N melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan 1 hari, tetapi dia melakukan pekerjaan nya selama 2 hari dan menuntut upah batanam padi yang 1 hari kepada pemilik sawah dengan upah uang. (Rahmawati, wawancara tanggal 7 juli 2021)

Kearifam lokal *balimbeh hari* ini pada prakteknya banyak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penulis juga menemukan disalah satu masyarakat Jorong Baing Nagari Guguak Malalo yang melaksanakan akad kerja sama *balimbeh hari*, namun terdapat ketimpangan upah dalam pengerjaan sawah tersebut. Pada awal akad dijelaskan bahwa setiap yang bekerja di sawah tersebut diupahkan dengan sebesar Rp 70.000 dalam serhari. Namun ada salah satu orang / pihak N yang bekerja di sawah milik R yang hanya menyelesaikan pekerjaannya dalam setengah hari. Sedangkan pihak R menyelesaikan pekerjaannya selama satu hari. Dalam praktek upah, besar upah yang diberikan tetap sama walaupun salah satu pihak bisa menyelesaikan pekerjaannya hanya setengah hari saja. Hal ini dikarenakan pihak N rajin atau sigap dalam melakukan pekerjaannya sedangkan pihak R tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya selama setengah hari dikarenakan ada beberapa faktor seperti usia, adanya faktor alam, kelalaian, terlalu sering beristirahat, atau ada juga pekerjaan yang lain dalam waktu yang sama seperti mencari makanan hewan ternak dirumah.

Dan ada juga permasalahan permasalahan yang terjadi di dalam keluarga yang menyebabkan tidak bisa atau tertundanya pekerjaan tersebut. Pihak R bekerja menanam padi disawah pahak N selama satu hari penuh, jika dipatokkan dengan uang, maka upah dalam satu hari tersebut berjumlah Rp. 70.000. Namun pihak N juga menanam padi disawah pihak R untuk membayar jasa pihak R yang sudah menanam sawahnya, namun pihak N tidak cukup sampai satu hari untuk menanamnya, dia menyelesaikan sawah pihak R

cuman setengah hari, jika dipatokkan harga maka pihak N cuman mendapatkan upah sebesar Rp 35.000. namun karna kesepakatan kedua belah pihak maka ada ketimpangan dalam upah mengupah balimbeh hari tersebut.

Seperti wawancara dengan tek wati selaku pemilik sawah dan pekerja *balimbeh hari,* mengatakan ;“ *Etek lah lamo manjadi pakarajo balimbeh hari iko mah, sajak etek lah bakaluarga tahun 2000 etek lah karajo di sawah urang, baik basiang, mananam padi, manyabik padi dan lain lain nyo, etek karajo ka sawah urang indak pernah manarimo upah sasen pun dari urang melainkan urang nan manyarayo etek karajo balik k sawah etek, atau pun ka parak etek, bara hari etek karajo di sawah inyo saganok itu pulo inyo karajo di tampaik etek* ’’ (“Saya sudah lama menjadi pekerja balimbeh hari ini, semenjak saya sudah bekeluarga di tahun 2000 saya sudah bekerja di sawah orang, baik basiang, menanam padi, manyabik padi dan lain lain nya, saya bekerja ke sawah orang tidak pernah mendapatkan upah satu persen pun, melainkan orang yang mengupah saya bekerja kembali di sawah saya, ataupun ke kebun saya, berapa hari saya bekerja di sawah dia, sebanyak itu pula dia bekerja di sawah saya’’). (Wawancara dengan Rahmawati januari 2022)

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menyusun proposal yang berjudul **“Analisis Terhadap Praktek *Balimbeh Hari* Dalam Penggarapan Sawah Di Jorong Baing Nagari Guguak Malalo Dalam Perspektif Fikih Muamalah “**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis memfokuskan permasalahannya tentang **Analisis Terhadap Praktek *Balimbeh Hari* Dalam Penggarapan Sawah Di Jorong Baing Nagari Guguak Malalo Dalam Perspektif Fikih Muamalah**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah diatas adapun yang menjadi rumusan masalah diantaranya adalah:

1. Bagaimana bentuk Praktek Pelaksanaan *Balimbeh Hari* Dalam Penggarapan Sawah Di Jorong Baing Nagari Guguak Malalo?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek *balimbeh hari* Dalam Penggarapan Sawah Di Jorong Baing Nagari Guguak Malalo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan berdasarkan rumusan masalah yang penulis buat diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk praktek *balimbeh hari* dalam penggarapan sawah di Jorong Baing, Nagari Guguak Malalo
2. Untuk menganalisa dan menjelaskan fiqih muamalah terhadap praktek *balimbeh hari* dalam penggarapan sawah di Jorong Baing, Nagari Guguak Malalo.

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

Berdasarkan tujuan Penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat penelitian
    a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta membandingkan teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan praktek yang ada di masyarakat.
    b. Memberikan Kontribusi kepada pengembangan dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya, terhadap praktek upah mengupah *batanam* padi di Jorong Baing Nagari Guguak Malalo.
    c. Dapat menjadikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi penelitian lain terkait praktek upah *batanam* padi di Jorong Baing Nagari Guguak Malalo.

d. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.

2. Luaran penelitian

Agar hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam ilmu hukum ekonomi syariah serta dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah, dan diseminarkan pada forum seminar serta diproyeksikan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman dari judul proposal skripsi ini kiranya penulis paparkan terlebih dahulu beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

1. Fiqih muamalah

Fiqih muamalah berasal dari kata fiqaha yang berarti "paham" pemahaman seperti tercermin dalam firman Allah SWT, yang artinya "Perhatikanlah betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahaminya" (QS Al-An'am 65). Muamalah berasal dari bahasa '*amila* yang berarti berbuat atau bertindak. Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia (Hablum Minannas). Muamalah tesebut meliputi transaksi-transaksi keharta bendaan seperti jual beli, perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan, peradilan, dan sebagainya) dan pembagian warisan (M. Yazid Afandi:2019, p:2). Sedangkan yang penulis maksud disini yaitu fiqih muamalah atau hukum ekonomi syariah yang mengatur aktivitas atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Balimbeh Hari

Balimbeh Hari adalah suatu praktek pembayaran upah yang mana buruh tani tidak diberikan upah berupa uang namun berupa jasa yang setara. *Balimbeh Hari* adalah dimana seseorang pekerja penggarap sawah atau kebun tidak di bayar dengan upah uang, melainkan si pemilik sawah bekerja kembali di sawah si pekerja tersebut. jika si pekerja melakukan pekerjaan di sawah seseorang dalam jangka waktu dua hari, maka si pemilik si pemilik sawah juga bekerja di tempat pekerja nya selama dua hari juga, dalam dua hari tersebut bisa dengan pekerjaan yang berbeda, satu hari di sawah dan satu hari nya lagi di kebun. *Balimbeh Hari* juga merupakan kebiasaan yang dilakukan semenjak zaman nenek moyang terdahulu sampai saat sekarang ini yang dilakukan oleh orang orang setempat yang berada dalam kawasan Jorong Baing Nagari Guguak Malalo.

Dapat ditarik secara keseluruhan maksud dari judul secara **defenisi operasional** adalah mmenganalisa mekanisme, kedudukan pembayaran upah mengupah dalam penggarapan sawah, dengan menggunakan sistem *Balimbeh Hari* di Jorong Baing Nagari Guguak Malalo berdasarkan fiqih muamalah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian akad

Akad merupakan suatu iatilah yang asalnya dari Bahasa Arab yaitu kata *al 'Aqd.* Jika dilihat dari segi bahasa maka kata *al- 'Aqd,* memiliki bentuk masdar yaitu *'Aqada* sedangkan bentuk jamak yaitu *al- 'Uqûd* yang dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan yang tertulis ataupun sebuah perjanjian dan kontrak. Pada suatu buku *Ensiklopedi Hukum Islam*, *al- 'aqd* dapat dikatakan sebagai ikatan, perjanjian, mufakat atau *al-ittifaq*. Sedangkan sesuai dengan ilmu fikih maka akad memiliki arti sebagai hubungan atau pertalian dari ijab atau suatu pernyataan yang dikeluarkan untuk membuat suatu ikatan serta *kabul* yang berarti pernyataan untuk menerima suatu ikatan yang berdasarkan dengan keinginan serta aturan dari syariah yang bisa memberikan pengaruh pada objek perikatan hingga menjadikan pemilik akan suatu barang berpindah dari satu pihak kepada pihak lainnya (Rachmawati, 2015, hal. 786).

Di dalam Kamus Hukum *akad* dapat diterjemahkan menajdi suatu perjanjian. Jika dilihat secara hukum Islam maka perjanjian banyak dikenal dengan istilah akad yang merupakan suatu tindakan yang dengan sadar dan disengaja dilakukan oleh beberapa orang yang disesuaikan dengan kesepakatan masing-masing orang. Tidak hanya itu, akad juga bisa dipahami sebagai suatu ikatan atau kesepakatan yang dilakukan antara *ijab* dan *kabul* yang sesuai dengan ajaran *syara'* dengan mengikat berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.

Sedangkan Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa akad merupakan suatu ikatan yang dilakukan antara *ijab* dan *kabul* dengan jalan

yang sesuai dengan ajaran *syara'* serta dengan menetapkan berbagai akibat dari suatu hukum. *Ijab* merupakan suatu ucapan dari pihak pertama tentang isi dari kesepakatan sesuai dengan yang diinginkan, serta *kabul* merupakan ucapan dari pihak kedua untuk menerima dari apa yang diucpkan oleh pihak pertama. Setiap pihak hendaknua bisa sama-sama menghormati mengenai hal yang telah disepakati atau telah diucapkan sesuai dengan kesepakatan dari akad tersebut (Yuspin, 2007, hal. 58).

Jika dilihat dari segi (bahasa) *'Aqad* memiliki banyak arti seperti yang dijelaskan di bahwa ini (Hendi Suhendi, 2000.p.44-46):

a. Mengikat (*ar-rabthu*), yaitu:

> "Melakukan pengumpulan pada dua ujung dari tali serta mengikatkannya pada suatu hal lain hingga kemudian dapat menjadi satu atau bersambung dan keduanya akan menjadi suatu bentuk tertentu."

b. Sambung (*'aqdatun*), yaitu:

> "suatu bentu sambungan yang saling berpengangan pada dua ujung untuk diikat menjadi satu,"

c. Janji (*Al-'Ahudu*) sesuai dengan penjelasan pada QS. Ali-Imran ayat ke 76

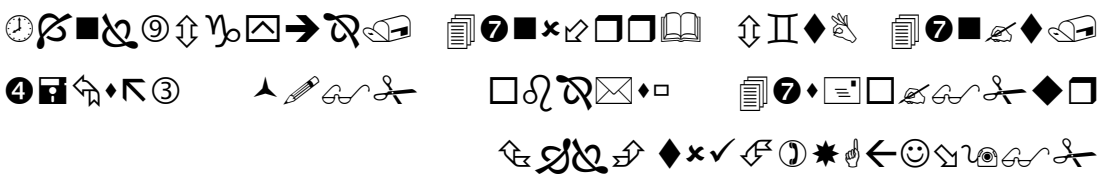

> *"Ya siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang bertaqwa."*

‘ahdu merupakan suatu istilah yang terdapat di dalam Alqur’an yang berlandaskan pada suatu pernyataan dari seorang individu untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukannya serta memiliki hubungan dalam bentuk apapun dengan pihak lain. Tidak hanya itu dapat juga dikatakan sebagai suatu bentuk perjanjian yang dikatakan oleh seorang individu hingga tidak lagi membutuhkan suatu bentuk persetujuan dari pihak lain hingga setuju ataupun tidak dari pihak lain tidak sama sekali memberikan pengaruh apa atas kesepakatan tersebut.

Pernyataan pada *‘aqdu* akan mengarah pada berbagai hal hingga berbagai perjanjian bisa terjadi, yakni jika seorang individu membuat suatu perjanjian lalu akan ada berbagai orang yang akan setuju dengan perjanjian tersebut serta ikut mengatakan bahwa setuju dengan perjanjian pertama maka akan menimbulkan perjanjian kedua (*‘ahdu*) atas dua orang yang memiliki ikatan antara satu dengan berbagai hal lainnya yang dikatakan sebagai perikatan (*‘aqad*).

Sesuai dengan berbagai penjelasan tersebut maka bisa dikatakan bahwa *‘aqdi* (persetujuan) di dalamnya terdapat tiga tahapan yakni sebagai berikut:

a. Perjanjian (*‘ahdu*)
b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan
c. Perikatan (*‘aqdu*).

Maka jika dilihat dari segi istilah akad dapat didefinisikan sebagai berikut ini (Sohari Sahrani, 2011.p.43):

1) Suatu ikatan ijab dan qabul yang diperbolehkan dalam syara’ dengan ketetapan dan keridhaan.

2) Suatu ikatan pada ijab dan kabul yang diperbolehkan oleh syara’ atas dasar kerodhaan dari berbagai pihak yang terlibat dalam akad.

3) Adanya suatu serah terima antara berbagai pihak ataupun dalam bentuk pernyataan seorang yang kemudian akan memberikan pengaruh pada berbagai pihak.

4) Adanya berbagai persyaratan dari serah terima yang memperlihatkan serha terima tersebut dan dilengkapi dengan berbagai akibat hukum.

5) Suatu ikatan dari berbagai bagian yang sesuao dengan syara’ dengan melakukan suatu serah terima.

2. Asas-Asas Akad

Fathurrahman Djamil, mengatakan bahwa ada lima jenis asas yang hendaknya ada pada suatu pelaksanaan akad yakni sebagai berikut (Manan, 2012, pp. 75-82).

Kebebasan (*al-Hurriyyah*), merupakan berbagai pihak yang melaksanakan suatu akad dengan berbagai kebebasan untuk bisa melaksanakan perjanjian tertentu sejauh perjanjian yang dilakukan sesuai dengan ajaran serta prinsip dari agama Islam serta syariah Islam.

a. Persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*), merupakan dimana kedua pihak yang terlibat pada pelaksanaan akad memiliki pisisi ataupun kedudukan yang tidak dibedakan serta setara satu sama lainnya. Asas ini dianggap sangat penting serta berhubungan dengan penentuan pada

hak serta kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati.

b. Keadilan (*al-'Adalah*), merupakan suatu asas pada akad dimana berbagai pihak akan dituntut untuk melakukan berbagai hal dengan benar saat mengucapkan kesepakatan serta secara bersama-sama bisa menjalankan dan memenuhi berbagai hak serta kewajiban. Tidak hanya itu, pada asas ini juga diminta agar setiap pihak tidak saling menzdalimi serta bisa melakukannya dengan imbang tanpa adanya pihak yang akan dirugikan dari pelaksanaan akad tersebut.

c. Kerelaan (*al-Ridha*), merupakan setiap akad yang dilaksanakan oleh berbagai pihak yang hendaknya berlandaskan pada prinsip rela pada setiap pihak yang terlibat.

d. Tertulis (*al-Kitabah*), asas ini adalah asas yang menuntut untuk pelksanaan akad dilakukan secara tertulis agar tidak menjadi suatu perselisihan pada masa yang akan datang.

Tidak hanya itu, terdapat dua asas lainnya pada pelaksanaan suatu akad yakni asas ilahiyah dan kejujuran (*ash-shiddiq*). Asas ilahiyah sangat dibutuhkan karena pada setiap tindakan serta perbuatan seorang individu tidak akan lepas dari ketetapan yang datang dari Allah SWT. Tidak hanya itu, jujur serta benar juga hendaknya juga bisa dilakukan pada setiap pelaksanaan berbagai aktivitas pada berbagai aspek kehidupan manusia, begitupun dengan dalam hal melaksanakan suatu akad (Dewi, Wirdyaningsih, & Barlinti, 2007, pp. 50-51).

3. Bentuk-bentuk Akad

a. Akad Shahih

Akad *shahih* merupakan suatu akad yang sudah bisa memenuhi berbagai rukun serta syarat dari pelaksanaan dari akad tersebut. Adapun hukum dari akad *shahih* yaitu semua hal yang merupakan akibat dari hukum yang ada karena dilaksanakannya akad tersebut serta hingga memberikan ikatan pada berbagai pihak yang terlibat. Akad *shahih* juga bisa dikategorikan kembali menurut Hannafiyah dan Malikiyyah ke dalam dua kategori yaitu sebagai berikut (Arianti, Fikih Muamalah I, 2015, hal. 46):

1) Akad *Nafiz*

Merupakan suatu akad yang dilakukan dengan cara melakukan pemenuhuan pada berbagai rukun akad begitupun dengan syarat nya hingga tidak ada berbagai halangan yang bisa menghentikan pelaksanaannya.

2) Akad *Mawquf*

Akad yang dilaksanakan oleh seorang yang paham serta cakap mengenai hukum, namun seseorang ini tidak mempunyai suatu kuasa untuk melaksanakan berbagai hukum , sebagai contoh adalah pelaksanaan akad oleh anak yang telah *mumayyiz*. Maka pada permasalahan ini akad dapat dilakukan serta dianggap sah jika telah mendapatkan izin dari wali anak yang bersangkutan.

Akad ini memiliki sifat memgikat bagi berbagai pihak yang melakukan akad dan ulama fiqih telah mengkategorikan akad jenis ini ke dalam berbagai bentuk yaitu sebagai berikut:

a) Akad yang memberikan ikatan hingga tidak bisa dibatalkan setalah dilakukan. Adapun contoh dari akad ini adalah akad perkawinan yang tidak dapat dilakukan pembatalan atasnya, kecuali dengan mengikuti berbagai cara yang dianjurkan oleh ketentuan dan hukum agama Islam.

b) Akad yang memberikan ikatan pada pihak pelaksana namun masih bisa dilakukan pembatalan jika kedua pihak yang terlibat saling setuju atau sepakat, adapun contoh dari pelaksanaan akad ini adalah akad jual beli, sewa menyewa, ataupun akad perdamaian.

c) Merupakan suatu akad yang hanya memberi ikatan pada satu pihak saja yang disebut juga dengan akad *rahn*

Ulama Fiqih telah mengkatagorikan berbagai jenis dari akad jika berdasarkan pada saha atu tidaknya suatu jual beli yang dilakukan yaitu sebagai berikut ini (Arianti, Fikih Muamalah I, 2015, hal. 47):

a) Akad yang memiliki sifat mengikat pada berbagai pihak yang terlibat di dalamnya hingga akad tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa adanya kesepakatan dari berbagai pihak lainnya

b) Akad yang memiliki sifat mengkikat pada pihak lainnya baik itu *wakalah, wadi'ah, dan 'ariyah*.

Sedangkan akad sesuai dengan namanya telah dikategorikan oleh oleh ulama fiqih menjadi dua kategori yaitu sebagai berikut ini:

a) *Al-'Uqud al-Musawamah*, merupakan suatu akad yang nama nya telah ditentukan oleh syara'. Sebagai contoh yaitu berbagai akad dalam hal jual beli seperti *wakalah, 'ariyah, wadi'a*h, wakaf dan sebagainya.

b) *Al-'Uqud ghayr al-Musawamah* merupakan akad yang dinamakan oleh masyarakat berdasarkan pada kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh akad *ba'y wafa'.*

b. Akad tidak *shahih*

Akad ini adalah akad yang di dalamnya ada berbagai kekurangan pada rukun ataupun syarat akad hingga berbagai akibat hukum dari pelaksanaan akad ini tidak bisa memberikan ikatan pada berbagai pihak yang melakukan akad. Hal ini bisa dikategorikan menjadi dua jenis yaitu akad *bathil* dan akad *fasid.* Akad *bathil* merupakan suatu akad yang dilakukan dengan tidak terpenuhinya suatu rukun dari akad serta melakukan berbagai larangan syara' sebagai contoh akad pada jual beli dengan objek yang belum jelas. Akad *fasid* merupakan suatu akad yang didasarkan pada syariat namun sifat dari akad ini masih belum jelas. Sebagai contoh adalah jual beli rumah yang tidak memperlihatkan jenis rumah, tipe rumah, bentuk, serta lokasi rumah yang akan diperjual belikan. Jumhur ulama menjelaskan bahwa akad *bathil* dan akad *fasid* memiliki esensi yang tidak jauh berbeda yaitu tidak bisa dianggap sah serta bisa menimbulkan berbagai akibat hukum pada pelaksanaan akad tersebut (Arianti, Fikih Muamalah I, 2015, hal. 47).

Sedangkan jenia akad dari tujuan serta alasan nya adalah sebagai berikut yaitu:

a) Akad kepemilikan (*'uqud at-tamlikat*), sebagai contoh adalah akad pada jual beli, sewa bangunan serta valash (sharf).

b) Akad melepaskan hak (*'uqud al-isqathat*), sebagai contoh adalah melakukan pelepasan dari hak tanggungan pada suatu hutang (*al-ibra'*) serta menghindari dari hak *syuf'ah*.

c) Akad pemberian izin (*'uqud al-ithlaqat*), sebagai contoh yaitu *wakalah* (memberikan kuasa) serta melakukan pelantikan pada pegawai (*at-tauliyah*).

d) Akad pembatasan (*'uqud al-taqyidat*), sebagai contoh adalah larangan yang diberikan oleh hakim kepada berbagai seseorang *muflis* (pailit) agar dapat mengambil suatu tindakan dari harta yang telah pailit.

e) Akad kepercayaan (*'uqud al-tausiqat*), merupakan suatu akad yang dilakukan untuk meminjam sejumlah hutang serta memberikan berbagai pinjaman pada piutang. Sebagai contoh yaitu akad *rahn, kafalah,* dan *hawalah*.

f) Akad kerjasama (*'uqud al-isytiraq*), sebagai contoh yaitu akad *musyarakah, muzara'ah*, *musaqah*.

g) Akad penjagaan atau simpanan (*'uqud al-hifdh*), merupakan suatu akad yang dilakukan untuk melakukan penjagaan atas keselamatan pada suatu barang yang telah dititipkan seperti halnya akad *wadi'ah* dan *wakalah*. (Mardani, 2013, hal.61).

4. Rukun-rukun Akad

Akad adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan disengaja dan dilaksanakan oleh beberapa orang yang didasarkan pada keridhaan pada

setiap pihak hingga bisa menimbulkan ijtihad agar akad dapat dilaksanakan. Berikut ini adalah berbagai rukun dari pelaksanaan akad yaitu seperti di bawah ini (Sohari Sahrani, 2011.p.45)

a. *'Aqid* merupakan pihak yang melakukan akad. Akad bisa saja dilakukan oleh satu orang ataupun oleh beberapa orang seperti halnya akad pada jual beli beras pada suatu pasar yang dimana satu pihak sepakat untuk menjual berasnya kepada satu pihak lainnya ataupun kepada beberapa pihak lainnya. Pihak yang melakukan akad biasanya adalah orang yang mempunyai hak (aqid ashli) serta kadang adalah wakil atau wali dari yang mempunyai hak atas objek akad.

b. *Ma'qud 'alaih* merupakan suatu benda yang akan diakadkan, baik itu benda yang akan diperjual belikan, akad hibah atau pemberian akad agadai, akad utang piutang, yang bisa dijaminkan oleh seseorang pada suatu akad *kafalah*.

c. *Maudhu al 'aqad* merupakan suatu tujuan serta maksud tertentu dari dilaksanakannya suatu akad. Masing-masing akad memiliki berbagai tujuan yang berbeda. Pada suatu akad jual beli yang menjadi tujuan nya merupakan pemindahan pada suatu barang yang semula dari penjual kepada pembeli dengan diberikan nya sejumlah uang sebagai ganti. Sedangkan tujuan dari akad hibah yaitu melakukan pemindahan barang dari si pemberi barang kepada penerima barang tanpa adanya ganti ('iwadh). Berbeda lagi dengan tujuan dari akad ijrah yaitu untuk untuk memberikan berbagai manfaat kepada pihak lain dengan tanpa adanya pengganti atas manfaat yang diberikan.

d. *Shighat al 'aqad* merupakan suatu ijab dan juga kabul dimana diawali dengan penjelasan yang berasal dari seseorang yang akan

melaksanakan akad sebagai bentuk cerminan dari keinginannnya daat melasanakan akad, namun kabul merupakan suatu pernyataan yang muncul dari pihak yang melaksanakan akad juga, yang dinyatakan setelah piak lain mengucapkan ijab. Maka dengan demikian ijab kabul bisa dikatakan sebagai suatu aktivitas bertukar berbagai macam hal yang kadang tidak secara langsung seperti halnya seseorang yang berlangganan pada suatu koran, maka pembeli akan melakukan pengiriman uang dengan pos ataupun wesel hingga kemudian petugas pos akan mengantarkan koran tersebut kepada pembeli.

Berikut ini adalah berbagai hal yang perlu diperhatikan saat melakukan shiqhat al-‘aqad yakni seperti di bawah ini:

1) *Shighat al-‘aqad* hendaknya memiliki pengertian yang jelas dan mudah dipahami. Bahasa serta kata yang digunakan pada suatu ijab kabul hendaknya jelas dan dan tidak mengandung banyak arti sepeti *“Aku serahkan benda ini kepadamu”*. Kalimat masih dianggap belum terlalu jelas karena barang yang dititipkan sebagai pemberian, titipan, atau untuk dijualkan. Maka kalimat perlu diubah menjadi *“aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian*”.

2) Hendaknya ada kesesuaian antara ijab dengan kabul. Apa yang diucapkan oleh pihak pertama harus sama dengan yang diucapkan oleh pihak kedua dan tidak diperbolehkan berbeda ucapan. Seperti pihak pertama mengucapkan *“Aku serahkan banda ini kepadamu sebagai titipan”,* namun pihak kedua mengucapkan “*aku terima benda ini sebagai pemberian*”, maka ijab kabul dianggap tidak sah. Hal ini karena bisa menimbulkan berbagai perselisihan di masa yang akan datang.

3) Memberikan gambaran atas keinginan dari berbagai pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan akad, karena jika adanya unsur keterpaksaan maka dapat menimbulkan akibat hukyum serta dianggap tidak saling rela dan ridha.

Menyatakan akad dengan menggunakan lidah adalah suatu langkah ataupun cara yang bisa dilakukan saat melaksanakan akad, namun akad juga bisa dilakukan dengan cara lain yang bisa memberikan gambaran mengenai keinginan dari pihak yang melakukan akad. Ulama telah menjelaskan berbagai cara yang bisa diambil saat melakukan akad yaitu seperti di bawah ini:

1) Dengan cara lisan, yaitu dengan cara dua pihak terlibat akad atau *aqaid* berada pada posisi yang saling berjauhan, lalu mengucapkan ija dan kabul dengan langkah *kitabah,* maka dengan demikian akad dapat membentuk suatu kaidah.

2) Isyarat, aoabila akad tidak bisa dilakukan dengan cara lisan maka dapat dilakukan dengan cara lisan. Hal ini bisa dilakukan oleh sesoerang yang tidak dapat berbicara atau bisu, orang yang tidak bisa menulis atauy membaca maka akad bisa dilakukan dengan ucapan. Hal juga berlaku untuk kabul, bagi pihak yang tidak mampu berbicara maka kabul bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat seperti halnya pada orang bisu.

3) *Ta'aatho* (saling memberi), yaitu hal yang dilakukan oleh seseorang yang memberikan suatu hal kepada orang lain dan pihak yang menerima memberikan sejumlah imbalan dengan jumlah imbalan yang telah ditentukan. Berikut ini adalah contoh dari akad ini yaitu:

"*Seorang pemancing atau nelayan sering kali memberikan hasil tangkapannya kepada seorang yang bekerja sebagai petani, lalu kemudian petani memberikan beras kepada nelayan tersebut sebagai pengganti dari ikan yang diberikan kepadanya. Jumlah beras yang diberikan harus disesuaikan dengan nelayan yang memberikan ikan tersebut."*

4) Lisan *al hal*, beberapa ulama menjelaskan bahwa jia seorang individu meninggalkan berbagai barang kepada orang lain, lalu ia meninggalkan barang tersebut dan orang yang mendapi barang yang ditinggalkan hanya diam saja, maka hal ini telah dianggap sebagai *ida'* (titipan) antara pihak yang meninggalkan barang dengan pihak yang ditinggalkannya barang tersebut dengan cara *idalalat al-hal.*

5. Syarat-syarat Akad

Uluma fiqih telah menentukan berbagai syarat dari dilaksanakannya suatu akad, karena akad tidak hanya memiliki suatu syarat khusus saja. Seperti halnya pada akad jual beli dengan berbagai syarat sendiri. Masing – masing akad yang dilakukan memiliki berbagai syarat nya sendiri pula sesuai dengan ketentuan dari syara' dan harus disempurnakan. Berikut ini adalah berbagai macam syarat dari pelaksanaan suatu akad yaitu sebagai berikut (Sohari Sahrani, 2011.p.45):

a. Berbagai syarat yang sifatnya umum yakni berbagai syarat wajib agar akad dapat dilaksanakan dengan sempurna.

1) Pihak-pihak yang melakukan akad yaitu berbagai orang yang memiliki kekuatan serta kemampuan untuk mengambil tindakan sesuai dengan hukum (*mukalaf*). Jika yang melakukan akad belum bisa maka dapat diwakilkan oleh wali yang bersangkutan. Maka dengan demikian akad yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal sehata atau kurang waras maka akad dianggap tidak sah.

2) Objek akad harus jelas dan diketahui sesuai hukum syara'. Berikut ini adalah berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad yakni:

    1. Berbentuk harta

    2. Dimiliki seseorang, dan

    3. Bernilai harta menurut syara'.

Maka dari itu, harta yanga tidak ada nilainya berdasarkan syara' dianggap tidak sah yaitu seperti minuman kerasa atau *khamar*. Tidak hanya itu, jumhur fukaha selain dari mazhab Hanafi menjelaskan bahwa berbagai barang yang najis baik itu anjing, babi, darah, tidak sah dijadikan sebagai objek dari pelaksanaan akad. Hal ini karena barang yang najis tidak ada nilainya menurut ajaran syara' (Sohari Sahrani, 2011.p.45).

Mustafa Az-Zarqa, juga memgemukakan bahwa wakaf juga tidak bisa dijadikan sebagai objek dari pelaksanaan akad. Harta wakaf tidak lah milik atau hak dari seseorang. Hal ini karena harta wakaf bukan milik pribadi namun milik bersama atau milik kaum muslim. Tidak hanya itu, objke dari akad juga sebaiknya ada dan dapat dilihat pada saat akad dilangsungkan serta diserahkan kepada pihak pembeli. Fukaha juga menjelaskan bahwa berbagai aturan ini berlaku pada salam (*indent*), *istisna* (pesan barang), dan *mushaaqah* (transaksi antara pemilik kebun dan pengelolanya). Namun tidak berlaku pada berbagai pengecualian yaitu berbagai hal yang sudah menjadi suatu kebiasaan (*urf*) yang dilakukan oleh anggota masyarakat. (Sohari Sahrani, 2011.p.46).

a) Akad itu tidak dilarang olah nas syara'. Hal ini berdasarkan pada seorang wali tidak diperbolehkan untuk menghibahkan harta anak kecil kepada pohak lainnya. Hal ini karena pemilik harta sebenarnya adalah anak kecil tersebut dan bukan walinya. Sebaiknya harta tersebut dikembangkan dan kembali diserahkan kepada pemiliknya tanpa meminta imbalan apapun. Jika adanya suatu akad maka hal ini akan dianggap batal oleh syara'.
b) Akad yang dilaksanakan memenuhi berbagai persyaratan khusus dengan akadyang dilakukan, tidak hanya dapat memenuhi berbagai syarat khusus saja. Syarat khusus seperti pada transasksi jual beli, sewa menyewa, dan juga gadai.
c) Akad itu bermanfaat. Sebagai contoh jika seorang suami melaksanakan akad dengan istrinya dimana suami akan memberikan berbagai bayaran kepada isteri untuk berbagai pekerjaan rumah tangga. Akad ini adalah dianggap tidak sah karena pekerjaan rumah tangga adalah memang sudah kewajiban dari isteri
d) Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul. Sebagai contoh apabila ada dua orang penjual yang berbeda dalam hal melaksanakan ijab dengan keperluan berbagai hari dan waktu. Jika surat belum sampai kepada penjual dan pembeli telah meninggal ataupun hilang ingatan (Sohari Sahrani, 2011.p.46).

b. Syarat-syarat dengan berbagai sifat khusus yakni berbagai syarat yang bentuknya adalah wajib pada sebagaian pelaksanaan akad. Syarat khusus juga bisa dikatakan sebagai *idhafi* (tambahan) yang hendaknya ada bersamaan dengan persyaratan umum, syarat ini adalah berbagai saksi pada suatu acara pernikahan (Sohari Sahrani, 2011.p.46).

Berikut ini adalah berbagai syarat umum dari pelaksanaan akad yakni seperti di bawah ini:

1. Berbagai pihak yang melakukan akad harus cakap dan mampu dalam mengambil suatu tindakan. Akad dianggap tidak sah jika pelaksana akad tidak mampu dalam mengambil tindakan baim itu orang gila, tidak berakal sehata, belum dewasa, serta orang yang boros sikapnya.

2. Objek akad bisa menerima setiap akibat hukum yang ditimbulkan.

3. Akad yang dibenarkan sesuai dengan syara', dilaksanakan oleh pihak yang memiliki hak untuk menjalankannya meskipun ia bukanlah *aqaid* yang mempunyai suatu objek.

4. Tidak berupa akad yang bertentangan dengan syara', seperti hanya transaksi jual beli *mulasamah.*

5. Akad yang bisa menjadikan suatu *aidah,* hingga dianggap tidak sah jika *rahn* dikatakan sebagai suatu imbangan dari amanah yang diberikan.

6. Ijab itu berjalan terus, tidak akan dibatalkan jika kabul belum terucap, dengan demikian orang yang mengucapkan ijab sebelum kabul dianggap tidak sah atau batal.

7. Ijab dan kabul mesti berssambung, hingga jika seseorang yang mengucapkan ijab berpisahsebelum kabul diucapkan maka ijab kabul juga dianggap batal atau tidak sah (Sohari Sahrani, 2011.p.47).

Banyak ulama fikih yang telah menetapkan bahwa akad yang sudah dapat memenuhi berbagai rukun dan syarat akan maka dapat memiliki kekauatan hukum yang bisa memberikan ikatan hukum pada berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akad. Hingga saat ini berbagai transaksi kadang dilakukan dalam jumlah yang cukup banyak baik itu pulahn hingga ratusan ton. Maka dari itu pembeli dan juga penjual akan membuat berbagai persetujuan atau persyaratan saat akan melaksanakan akad baik mengenai objek yang diperjual belikan, waktu jual beli, ataupun lokasi transaksi dan jual beli. Begitupun dengan jumlah pengiriman baik secara bertahap ataupun secara sekaligus (Hasan, 2004, hal. 108).

Para fuqaha sepakat bahwa jual beli dianggap sah jika dilakukan oleh setiap orang yang telah baligh, berakal, dapat memilih, tidak terhalang ber-tasarruf, orang idiot, dan orang yang dalam keadaan muflis (pailit).

Menurut kesepakatan ulama jual beli dianggap sah jika terdapat kerelaan kedua pelaku akad serta adanya kesesuaian antara ijab dan kabul (Arianti, Fiqih Muamalah, 2016, hal.27).

Sesuai dengan Mazhab dari az-Zhahiri mengenai ketentuan yang sudah diperjanjikan oleh dua pihak yang melakukan akad, dan jika tidak lagi sesuai dengan ketentuan AlQuran serta Sunnah Rasul SAW maka dianggap tidak sah atau batal. Namun menurut Jumhur ulama Fikih terkecuali Mazhab dari az-Zhahiri, pada prinsipnya berbagai pihak yang melakukan akad memiliki sifat bebas untuk menentukan sendiri berbagai syarat dalam melaksanakan akadnya. Meskipun demikian seharunya perlu diketahui bahwa berbagai kebebasan tersebut tetap terdapat berbagai hal yang sifatnya mutlak dan tidak ada batasan tertentu selama tidak bertentangan dengan ajaran

agama Islam, Al-Quran dan juga Sunnah Rasull. (Hasan, 2004, hal. 109).

6. Macam-macam Akad

Sesuai dengan berbagai penjelasan emngenai berbagai syarat dari pelaksanaan akad, maka berikut ini adalah berbagai jenis akad yaitu sebagai berikut:

c. '*Aqad munjiz* merupakan akad yang dilakukan secara langsung pada waktu yang telah ditentukan. Berbagai ucapan pada akad yang diikuti dengan melaksanakan akad adalah dengan berbagai syarat yang tidak ditentukan pada waktu tertentu setelah akad dilakukan.

d. *"Aqad mu'alaq* merupakan akad yang dilakukan dengan berbagai syarat yang sudah ditetapkan pada suatu akad, sebagai contoh menentukan barang yang diserahkan saat pembayaran telah dilakukan.

e. *'Aqad mudhaf* merupakan akad yang dilakukan dengan berbagai syarat tentang jadwal pelaksanaan akad, ucapan dari akad, hingga waktu sampai akad ditangguhkan. Ucapan ini dianggap sah jika dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan, namun belum ada akad hukum hingga waktu yang telah ditentukan sebelumnya (Suhendi, 2008, hal. 50-51).

7. Tujuan Akad

Akad memiliki tujuan yaitu untuk mencapai akibat dari hukum pada hal pokok akad. Sebagai contoh adalah akad pada transaksi jual beli yaitu melakukan pemindahan pada pada hak milik suatu barang dengan memberikan sejumlah imbalan yang telah ditetapkan. Tujuan akad adalah menciptakan akibat hukum pada aspek pokok akad namun tujuan akad

sebenarnya memiliki perbedaan dengan pokok aka yang akan dicapai oleh pihak pelaksana akad. Adapun perbedaan ada pada persepsi atau sudut pandang dalam melihatnya. Akad bertujuan untuk suatu maksud utama dari dilaksanakannya oleh satu pihak kepada pihak lainnya ataupun melakukan pemindahan pada suatu hal dengan memberikan sejumlah imbalan pada saat melakukan akad jual beli. Jika tujuan dari akad ini bisa dicapai maka pemindahan hak milik bisa dilakukan pada suatu barang. Pemindahan hak milik inilah yang disebut dengan akibat hukum dari pelaksanaan akad. Maka dengan demikian pada akad jual beli melakukan pemindahan hak milik adalah tujuan dari akad tersebut dan merupakan suatu hal pokok dari pelaksanaan akad tersebut. Atau dapat pula dikatakan bahwa tujuan dari akad yaitu maksud dilaksanakannya akad tersebut yaitu suatu hasil yang ingin diwujudkan serta direalisasikan (Anwar, 2007, hal. 218-219).

Tujuan dari suatu akad disesuaikan dengan objek ataupun sasaran dari akada tersebut dilaksanakan, yaitu sebagai berikut ini:

1. *Al-Tamlik* merupakan akad dengan tujuan untuk kepemilikan pada suatu hal tertentu, baik itu berbentuk benda ataupun manfaat lain seperti jaul beli dan sewa.

2. *Al-Isqat* merupakan akad dengan tujuan untuk menghilangkan berbagai hak baik itu talak ataupun pemaafan *qisash*.

3. *Al-Ithlaq* merupakan akad dengan tujuan untuk memberikan suatu kekuasaan kepada pihak tertentu untuk melakukan suatu tanggung jawab sebagai contoh akad *wakalah*.

4. *Al-Taqyid* merupakan akad yang dilangi oleh seseorang yang menjalankan suatu transaksi karena hilangnya kemampuan dan keterampilan seperti halnya akan *al-Hajru* karena gila dan bodoh.

5. *Al-Taustiqat* merupakan akad dengan tujuan untuk memberikan suatu kepercayaan pada suatu hutang sebagai contoh *kafalah*, *hiwalah*, dan *rahn*.

6. *Al-Isytiraq* merupakan akad dengan tujuan untuk membentuk suatu kelompok pada suatu pekerjaan, serta keunungan sebagai contoh *syirkah, muzara'ah*, dan *mudharabah*.

7. *Al-Hafzu* merupakan akad dengan tujuan untuk melakukan pemeliharaan pada harta si pemilik seperti halnya akad *wadi'ah*. (Arianti, Fikih Muamalah I, 2015, hal. 51).

8. Berakhirnya Akad

Berikut ini adalah berbagai hal yang menyebabkan akad akan berakhir yaitu sebagai berikut:

a. Berakhirnya masa berlaku Akad

Pada sebuah kesepakatan sudah disebutkan mengenai waktu akad atau kesepakatan akan berakhir, hingga pada batas waktu yang telah ditentukan maka akad atau kesepakatan dianggap berakhir. Namun hal ini tidak berlaku jika kemudian ditentukan oleh suatu pihak yang terlibat dalam akad.

b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad atau terjadinya pembatalan atau pemutusan Akas (*Fasakh*)

Hal tersebut bisa dilakukan apabila ada pihak yang membuat suatu pelanggaran pada akad dan adanya unsur khilaf pada saat pembuatan akad dan kesepakatan ataupun adanya unsur penipuan. Khilaf bisa berhubungan dengan berbagai objek dalam kesepakatan ataupun pada pihak yang melakukan akad.

c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Jika salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia maka dibutuhkan suatu kompetensi khas. Namun apabila perjanjian atau kesepakatan dibuat pada berbagai hal untuk memberikan suatu sebagai contoh uang ataupun barang maka perjanjian bisa dilanjutkan oleh pihak yang menjadi ahli warisnya. Hal ini sebagai contoh adalah dalam hal peminjaman uang, jika salah satu meninggal dunia maka ahli waris harus menggantikan hutang tersebut.

d. Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan)

Apabila dalam suatu kesepakatan diketahui bahwa adanya unsur penipuan maka akad dan kesepakatan bisa dianggap tidak saha atau dibatalkan oleh pihak yang merasa ditipu (Mardani, 2013, hal. 70-73).

9. Hukum dan Hak Akad

Adapun yang dikatakan dengan akad yaitu maksud serta tujuan tertentu. Sebagai contoh pada transaksi jual beli, maka hukum akad yaitu pemilik dari barang yang akan dijual serta kepemilikan pada harga jual oleh pembeli. Sedangkan dalam akad sewa menyewa hukum akad

merupakan kepemilikan dari barang yang disewakan bagi penyewa dan kepemilikan dari aung sewa bagi pihak yang menyewakan. Pada suatu akad yang diwakilkan maka hukum akadnya adalah kembali kepada pihak yang mewakilakn karena mereka adalah pihak yang memiliki kepentingan pada akad yang akan dilaksanakan (Basyir, 2000, hal. 92).

Adapun hak yang dimaksudkan pada akad yaitu berbagai tindakan yang harus dilaksanakan agar akibat hukum dari akad bisa diciptakan. Sebagai contoh yaitu memberikan barang yang dijual oleh pihak penjual kepada pihak pembeli dengan cara memberikan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang tersebut (Basyir, 2000, hal. 92).

B. Urf (Kebiasaan)

1. Pengertian *'Urf*

'Urf berdasarkan bahasa memilik arti "suatu yang diangap baik serta diterima oleh ide sehat". Sebaliknya menurut istilah, sebagaimana dikemukakan Abdul- Karim Zaidan, sebutan *'urf* bermakna suatu yang tidak asing untuk warga sebab sudah jadi kerutinan serta menyatu dalam kehidupan mereka baik berwujud perkataan maupun perbuatan. Sebutan *'urf* dalam penafsiran tersebut serupa penafsiran atas sebutan *al-'adah* (adat istiadat). Kata *al-'adah* sendiri, diucap demikian sebab dia dikerjakan secara berulangkali, hingga jadi kerutinan warga.(Satria, 2005: 153).

Abdul Wahab Khalaf juga mendefinisikan *urf* selaku sesuatu yang sudah dikenal oleh banyak orang serta dilakukan oleh mereka, baik dari suatu yang ditinggalkan ataupun sebuah perkataan. Sebab, bagi sebutan pakar syara' tidak terdapat perbandingan di antara *'urf* serta adat. (Wahhab, 1994: 89).

Etika berasal dari bahasa yunani ethos, dan bentuk prularnya adalah ta etha yang secara etimologi berarti adat istiadat dan kebiasaan. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat yang diwariskan oleh satu orang kepada orang lainnya. (Arianti, 2019, hal.46.).

Suatu adat kebiasaan boleh menjadi sandaran Hukum Kaidah Fiqh. Adat merupakan sebuah hukum yang diresmikan yang bertujuan menyususn serta mengendalikan hubungan perorangan serta hubungan warga, ataupun supaya terwujudkannya kemashlahatan dunia. Tujuan dari a*l-'adat* itu sendiri yakni, secara umum ialah kemudahan terhadap kehidupan manusia serta mewujudkan kemaslahatan adat istiadat ini berkenaan kepada persoalan muamalah. Contohnya, yaitu kebiasaan yang berlaku di dunia dagang pada warga tertentu lewat inden, seperti: jual beli buah-buahan di tumbuhan yang dipetik sendiri, melamar perempuan dengan membagikan suatu cirri (pengikat), pembayaran mahar secara lunas ataupun kredit atas terjadinya kesepakatan kedua belah pihak serta sebagainya. (Daud, 2012: 123).

Ada pula pemikiran ulama, secara universal *'urf* ataupun adat itu diamalkan oleh seluruh ulama fiqh paling utama digolongan ulama Mazhab Hanafiyah serta Malikiyah. Ulama Hanafiyah memakai *istihsan* serta berijtihad, serta salah satunya wujud *istihsa*n ialah *istihsan al- 'urf* (*istihsan* yang bersandar pada *'urf*). Bagi Ulama Hanafiyah, *'urf* itu di dikedepankan atas *qiyas kahfi* serta pula dikedepankan atas nash yang universal dalam makna *'urf* itu mentakhsis universal nash. Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* ataupun tradisi yang tumbuh digolongan pakar Madinah selaku dasar dalam penetapan hukum serta mendahulukan dari hadis *ahad.* Sebaliknya, Ulama Syafi'iyah lebih memakai '*urf* dalam

perihal tidak menemui syarat batasnya dalam syara' ataupun dalam pemakaian bahasa. (Abdullah, 1995: 80).

Terdapat pula perbandingan adat serta *urf* bila dilihat dari aspek yang berbeda, sebagai berikut:

a. '*Urf* itu hanya menegaskan kepada aspek pengulangan pekerjaan, serta wajib dikerjakan oleh kelompok, sedang obyeknya itu lebih menegaskan kepada sisi pelakunya.
b. Adat hanya memandang berdasarkan sisi pelakunya, serta dapat dikerjakan individu ataupun kelompok, dan obyeknya hanya memandang kepada pekerjaannya.

Sebaliknya, persamaanya yakni '*urf* dan adat merupakan suatu pekerjaan yang gampang diterima ide sehat, tertanam dalam hati dan dikerjakan secara berulangkali dan berkesesuaian dengan kepribadian pelakunya. (Sucipto, 2015: 28)

'Urf bila ditpandang melalui perspektif paradigma sosiologis, pastinya hendak membuahkan sesuatu perihal yang umum menimpa tentang kebiasaan-kebiasaan ataupun adat yang berlaku pada sesuatu negara, apalagi kebiasaannya itu telah universal berlaku serta mendunia. *'Urf* dalam negeri Indonesia pula kerap diucap dengan adat (tradisi) ataupun pula kerutinan yang sudah dikerjakan dengan kolektif oleh sekelompok warga. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan kalau arti kaidah ini bagi sebutan para ulama merupakan kalau suatu adat kebiasaan serta *'urf* itu dapat menjadi suatu sandaran dalam penetapan hukum syar'i bila tidak ada nash syar'i ataupun *lafadh shorih* (tegas) yang dengannya berlawanan. (Syarifuddin, 2009: 363).

2. Dalil Hukum Terhadap *Al-'Adah* atau *Al-'Urf*

Keabsahan *'urf* menyatakan bahwa para ulama menyepakati menolak *'urf* yang *fasid*, serta mereka menyepakati penerimaan pada *'urf*

yang *shahih* sebagai *hujah syar'iiyah,* meski dari mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak memakai *'urf ,* dibanding dengan mazhab lainnya bila dipandang dari segi intensitasnnya. Oleh sebab adanya perbedaan intensitas,*'urf* digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan (Mardani, 2013:237).

Dalil mengenai kehujjahan *'urf* sebagai syara', yakni :

a. Firman Allah dalam surah Al- A'raf (7) : 199 :

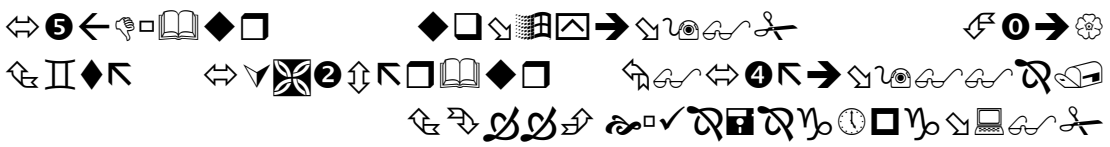

Artinya: jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh) Q.S Al-A'raf (7) : 199.

b. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2) : 180:

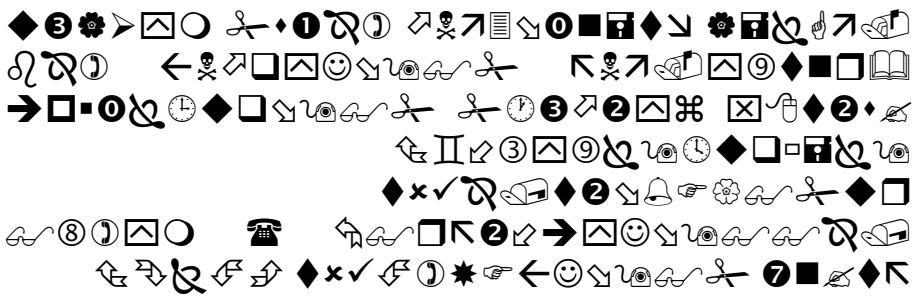

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa) QS Al-Baqarah (2) :180.(

Maksud mengerjakan yang *ma'ruf* pada ayat-ayat di atas, yaitu melakukan kebiasaan yang tidak bertentangan menurut norma agama Islam serta melalui cara baik yang diterima oleh akal sehat serta kebiasaan manusia yang berlaku. Dengan demikian, ayat tersebut

dipahami sebagai perintah agar melaksanakan suatu yang sudah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam sebuah masyarakat.

3. Syarat-syarat *Al-'adah/Al-'urf*

Syarat- syarat '*adah/'urf* yang dapat diterima di dalam hukum Islam ialah: (Rahman, 2010: 213).

a. Tidak terdapat dalil yang spesial dalam permasalahan itu baik dalam Al- Qur' an maupun Sunnah.

b. Penerapannya tidak mengeyampingkan nash *syari'ah* tercantum pula tidak menyebabkan kesempitan, kemafsadatan, serta kesusahan.

c. Sudah diberlakukan secara universal dalam makna bukan yang biasa dikerjakan oleh sebagian orang saja.

Abdul–Karim Zaidan mengatakan sebagian persyaratan untuk *'urf* yang dapat menjadi landasan hukum ialah: (Satria, 2005: 156- 157).

a. *'Urf* itu wajib tercantum '*urf* yang *shahih* dalam makna tidak berlawanan dengan ajaran Al- Qur'an serta Sunnah Rasulullah.

b. *'Urf* wajib bersifat universal, secara makna minimum sudah jadi kerutinan kebanyakan penduduk negara itu. Oleh sebab itu, jika hanya sekedar kebiasaan orang- orang tententu saja, tidak boleh menjadi suatu sandaran hukum.

c. '*Urf* itu wajib telah terdapat kala terbentuknya sesuatu kejadian yang hendak di landaskan kepada *'urf* tersebut.

d. Tidak terdapat ketegasan dari para pihak terikat yang lain menurut kehendak '*urf* tersebut, karena bila kedua belah pihak yang berakad

sudah setuju agar tidak melekat pada kerutinan yang diberlakukan universal, hingga yang dipegang merupakan ketegasan itu, tidak *'urf*. Sebagai contoh, adat yang diberlakukan di satu warga, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya bila maharnya belum dilunasi, tetapi bila sewaktu berakad kedua belah pihak sudah setuju kalau si istri telah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa terdapat persyaratan lebih dahulu maharnya dilunasi. Pada permasalahan itu, yang dikira diberlakukan merupakan kesepakatan tersebut, bukan adat yang berlaku.

Selain itu, terdapat sebagian ketentuan pada penerapan '*urf* sebagaimana ialah: (Basiq, 2010: 166).

a. *'Urf* tidak dapat diterapkan bila akan menyalahi nash yang sudah ada.

b. *'Urf* tidak bisa dipakai apabila hendak menyebabkan kepentingan universal terkesampingkan.

c. *'Urf* dapat dipakai bila tidak membawa kepada keburukan ataupun kerusakan.

C. Upah (*ujrah)*

1. Pengertian Upah

Istilah upah pada Bahasa Arab disebut juga dengan *al-Ujrah*. Jika dilihat dari segit bahasa maka *al-Ajru* bermakna *al-Iwad* (ganti), dengan bahasa lainnya imbalan juga bisa dikatakan sebagai upah serta ganti atas suatu perbuatan yang dilakukan (Karim, 1997, p. 29)

Idris Ahmad juga menjelaskan bahwa upah adalah tenaga yang diambil dari seseorang dan digantikan dengan berbagai imbalan dengan memenuhi berbagai syarat yang ditentukan (Suhendi, 2008, p. 115). Upah dalam Islam juga dibahasa pada bab ijarah sesuai dengan kesepakatan

kerja, ijarah secara bahasa adalah upah atau ganti ataupun imbalan, maka dengan demikian ijarah memiliki definisi umum yang di dalamnya termasuk upah ataupun memanfaatkan suatu hal atas suatu usaha yang telah dilakukan oleh seseorang pada suatu kegiatan dan aktivitas tertentu.

Adapun ijarah merupakan aktivitas menukar suatu hal dengan imbalan, pada bahasa Indonesia bermakna sewa menyewa ataupun upah mengupah yaitu:

بَيْعُ الْمَنَافِعِ

"menjual manfaat"

Dan upah mengupah:

بَيْع الْقُوَّةِ

"menjual tenaga atau kekuatan"

Pada suatu teori ekonomi maka upah merupakan suatu bayaran yang diberikan atas jasa dan layanan yang telah diberikan baik berupa fisik ataupun mental kepada pemberi pekerjaan. Maka dari itu pada teori ekonomi tidak diberikan suatu beban antara pembayaran pada jasa yang diberikan pada pekerja tetap ataupun profesional dengan membayarkan jasa pada pekerja kasar ataupun pekerja tidak tetap (Pristyadi, 2013, p. 93)

Upah atau *ijarah* bisa juga didefinisikan sebagai pembayaran yang diberikan kepada penyedia jasa atau *ajir* yakni orang yang tenaganya digunakan oleh orang yang meminta tenaga seseorang *mustajir* atau orang yang mengontrak tenaganya. *Ijarah* juga adalah suatu transaksi atas suatu jasa yang telah diberikan dalam bentuk kompensasi. Kompensasi berarti suatu transaksi atas jasa dalam bentuk imbalan atau dikenal dengan istilah *ijarah ajrun*.

Upah selalu dalam bentuk uang, oakaian, makanan, ataupun berbagai benda dan barang lainnya juga bisa dijadikan sebagai upah. Seorang *ajir* bisa disewa dengan memberikan suatu kompensasi ataupun upah yang berbentuk makanan dan juga berbentuk pakaian. Menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 telah dijelaskan bahwa upah merupakan suatu hak dari pekerja ataupun buruh yang diberikan dalam berbagai bentuk khusunya uang yang merupakan suatu bentuk imbalan dari usaha ataupun jasa yang telah diberikannya sesuai dengan suatu kontrak kerja ataupun perjanjian dan kesepakatan kerja yang telah disesuai dengan aturan perundang-undangan atas jada yang telah diberikannya kepada pemilik usaha ataupun kepada perusahaan (Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,h:5).

Sesuai dengan penjelasan tersebut maka bisa dipahami berbagai hal di bawah ini yaitu:

a. Upah merupakan suatu hak yang harus diterima oleh buruh sebagai bentuk imbalan dari pengusaha yang telah menerima atau memakai jasa tersebut.
b. Upah yang diberikan kepada buruh hendaknya diberikan dalam bentuk uang.
c. Upah hendaknya diberikan berdasarkan pada kesepakatran ataupun kontrak kerja serta sesuai dnegan aturan prundang-undangan yang berlaku.
d. Berbagai tunjangan yang diberikan kepada keluarga dari buruh termasuk dari bagian upah atau kompensasi.

2. Dasar Hukum Upah

a. Al-Qur’an

1) Qs *Al-taubah* ayat 105

Dan Katakanlah" :Bekerjalah kamu, Maka Allah *dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada)* Allah *(yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan*.

2) Qs *al-Qashash*: 26

salah seorang dari kedua wanita itu berkata" :Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"

3) Qs *At*-Thalaq: 6

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

b. Al-Hadis

أُعْطُواْ لاَ جِيْرَ أَ جْرَ هُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَ عُرُ قُهُ

Berikanlah olehmu upah orang sewaansebelum keringatnya kering" (Riwayat Ibnu Majah).

Adapun penjelasan dari hadist tersebut yaitu suatu upah yang dibayarkan saat buruh telah menyelesaikan suatu pekerjaan dan hendaknya sebelum keringat dari buruh tersebut kering. Dimana upah yang diberikan tidak boleh lama jaraknya dari pekerjaan yang telah diberikan kepada buruh tersebut.

(رواه البخارى ومسلم) اِحْتَجِمْ وَاعْطِ الْحُجَّ مَ أَجْرَهُ

"*Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu*" (Riwayat Bukhari Muslim).

c. Ijma'

Ijma merupakan suatu bentuk kesepakatan, dimana tidak ada ulama yang menyatakan menolak atau menentang bentuk dari ijma' ini, meskipun demikian beberapa orang yang memiliki pendapat berbeda, namun meskipun demikian perbedaan ini tidak bisa dibenarkan dan tidak dianggap (Suhendi, 2008, pp. 114-117)

3. Rukun dan Syarat Upah

a. Rukun Upah

1) Dua orang yang berakad
2) Sighat (ijab dan qabul)
3) Sewa atau imbalan
4) Manfaat (Abdullah, 2011, p. 170)

Berikut ini adalah berbagai syarat dari upah menurut Nasroen Haroen yaitu sebagai di bawah ini:

a. Yang berhubungan dengan berbagai pihak yang melakukan akad. Berbagai ulama syafi'iyah dan hanabilah mensyaratkan bahwa telah baliq serta memiliki akal yang sehat sebagai syarat diberikan upah.
b. Semua pihak rela dan rida dari dilakukannya akad ini. Jika salah satu dari pelaksana tidak setuju maka akad pada upah ini dianggap tidak sah atau batal.
c. Manfaat dari objek akad ini hendaknya jelas hingga tidak menyebabkab suatu permasalahan pada masa depan. Maka perlu untuk menjelaskan berbagai hal dari manfaat objek akad ini.

d. Objek akad bisa diberikan serta dimanfaatkan dengan cara yang langsung ataupun tidak langsung serta tidak memiliki kekurangan tertentu.
e. Objek akad itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.
f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
g. Objek akad itu merupakan sesuatu yang disewakan.
h. Upah atau sewa dalam ujrah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

b. Syarat Upah

Berikut ini berbagai syarat dari diberikan nya suatu upah menurut para ulama fikih yakni sebagai berikut:

1) Ujrah atau imbalan merupakan suatu hal yang dikatakan sebagai harta sesuai dengan ajaran syariah (mal muttaqawwim) serta dapat dipahami.
2) Suatu hal yang memiliki harga serta bisa dihargai dalam bentuk uang sesuai dengan aturan dan hukum setetmpat. Apabila upah diberikan dalam bentuk barang maka barang bisa diperjual belikan. Jika dalam bentuk jasa maka hendaknya sesuai dengan ketentuan syara'.
3) Ujrah atau imbalan bukanlah dalam bentuk manfaat ataupun jasa yang disamakan dengan yang disewakan. Sebagai contoh upah pada sewa rumah, upah untuk mengerjakan swaha. Maka sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyyah, syarat ini akan memunculkan riba nasi'ah.

Berikut ini adalah berbagai syarat lainnya dari pemberian upah yakni seperti di bawah ini:

Upah hendaknya dalam bentuk *mal mutaqawwin* yang dapat dimengerti. Syarat ini telah ditetapkan oleh berbagai ulama. Syarat *mal*

mutaqawwin juga dibutuhkan pada *ijarah*, hal ini karena upah adalah harga dari suatu manfaat yang diberikan hal ini sama dengan harga suatu barang pada transaksi jaul beli. Menurut hadist nabi berikut ini adalah berbagai syarat dari pemberian uoah yaitu:

(أَبِي سَعِيد اَ لخُدْرِي رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَلله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قاَلَ: مَنِ اِسْتَأ جَرَ أَجِير اً, وَوَ صَلهُ اَلْبيهقي مِنْ طَر يق أَ بي حَنيفةَ ,رَوَاهُ عَبْدُ اَ لرَّزاقِ وَفيه اِنقطاعٌ (فَلْيُسلمْ لَهُ أُ جْرَ تَهُ

DariAbu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa memperkerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya". Riwayat Abdul Razzaq dalam hadits munqathi. Hadits maushul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanifah.

Berbagai penjelasan mengenai upah kerja sangat dibutuhkan agar tidak adanya suatu perselisihan dikemudian hari antara dua pihak yang terlibat. Ketentuan dari upah ini bisa didasarkan pada *urf* atau adat kebiasaan. Majikan atau pemberi upah tidak diperbolehkan untuk mengambil tindakan semena mena pada upah yang akan diberikan kepada pekerja atau buruh serta tidak dibenarkan untuk menghilangkan hak dari pekerjanya. Upah diberikan dengan cara yang benar tanpa adanya tiondakan semena mena dan tanpa adanya kecurangan ataupun ketidak adilan pada pekerja. Upah kerja paling sedikit atau minimal hendaknya bisa memenuhi segala jenis kebutuhan hidup dari pekerja serta sesuai dengan biaya hidupa pada suatu wilayah tertentu dan lingkungan disekitarnya. Keadilan dapat dikatakan sebagai adanya keseimbangan antara upah yang dibayarkan dengan jasa atau pekerjaan yang dilakukan (Ahmad, 2010, pp. 326-327)

Upah serta bayaran tidak diperbolehkan memiliki manfaat *ma'qud 'alaih*. Jika upah serta sewa sama dengan berbagai jenis manfaat barang disewakan maka pelaksanaan ijarah dianggap tidak sah atau batal. Sebagai contoh jika seseorang menyewakan rumahnya

kepada pihak lain lalu pihak lain pun menyewakan kepada nya satu kendaraan ataupun tanah pertanian maka hal inio dianggap tidak sah.

Banyak ulama yang menjelaskan bahwa ijarah dianggap tidak sah jika seorang memberikan sewa atas pengulit dengan memberikan upah berupa kulit dari hewan yang dikulitinya, ataupun penyewa memberikan upah kepada pekerja gilingan dengan biji yang digiling. Maka dengan demikian hal ini tidak bisa diketahui apakah kulit bisa dilepaskan dengan baik atau hasinya justru tidak sesuai dengan harapan serta tidak jelas pula biji yang digiling apakh baik hasilnya atau justru sebaliknya (Az-Zuhaili W., 2011, p. 401)

Banyak ulama yang juga berpendapat mengenai upah yang berbentuk sewa ataupun upah adalah huku muamalah yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Berikut ini adalah definisi dari al-ijarah ataupun ijarah menurut berbagai Mazhab yaitu sebagai berikut:

1) Para ulama dari golongan *Hanafiyah* mengatakan bahwa *al-ijarah* atau *ujrah* merupakan suatu aktivitas transaksi yang memberikan suatu manfaat atas kepemilikan suatu manfaat yang diketahui jumlahnya atas suatu tujuan dai suatu benda dan barang yang diberikan sewa karena adanya suatu imbalan.
2) Ulam Mazhab *Malikiyah* berpendapat, selain *al-ijarah* atau upah pada permasalahan tersebut dikenal pula suatu istilah yaitu *al-kira',* yang memiliki makna sama. Namun pada istilah *al-ijarah* mereka menjelaskan bahwa suatu *'aqad* ataupun kesepakatan atas suatu kebermanfaatn yang ada dari *al-Adamy* (manusia) dan berbagai bentuk barang lainnya, selain dari kapal laut serta binatang, namun untuk istilah *al-kira'* merupakan dipakai.
3) Ulama *Syafi'iyah* menjelaskan bahwa upah merupakan suatu akad yang dilakukan karena adanya suatu manfaat yang telah diberikan

dan sesuai dengan ketentuan syara' serta merupakan suatu tujuan dari transaksi yang telah diperbolehkan oleh syara' dengan jumlah imbalan yang diketahui dan telah disepakati sebelumnya.

4) *Hanabilah* berpendapat, *al-ijarah* atau upah mrupakan suatu akad dimana manfaatnya telah diambil secara sedikit demi sedikit pada uatu waktu tertentu karena timbulnya (Ahmad, 2010, p. 308)

4. Macam-macam Upah

Banyak ulama fikih yang mengkategorikan ijarah sesuai dengan objeknya menjadi berbagai kategori yaitu sebsgai berikut ini:

1) *Ijarah* atas manfaat. Pada *ijarah* ini, yang menjadi objek yaitu manfaat dari barang yang diakadkan. Sebagai contoh adalah sewa rumah, tanah, toko, serta berbagai barang lainnya. Pada akad ini diperbolehkan atas kebermanfaatan mubah yakni suatu rumah yang disewakan untuk ditinggali, toko untuk berdagang, kendaraan untuk sewa angkut dan sebagainya. Manfaat dari berbagai barang yang diharamkan menurut ajaran agama tida sah untuk diperjual belikan ataupun disewakan. Maka dari itu, tidak diperbolehkan untuk meminta suatu imbalan atas suatu manfaat dari barang yang haram menurut hukum Islam baik itu bangkai ataupun darah.
2) *Ijarah* yang atas pekerjaan, dikenal juga dengan istilah upah mengupah. Yang menjadi objek dari akad ini adalah suatu jasa ataupun pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Yakni dengan langkah memberikan seseorang pekerjaan untuk bisa mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. *Ijarah* semacam ini diperbolehkan jika bentuk dari pekerjaan adalah oekerjaan yang disahkan dalam ajaran syara' seperti bermusik, arsitek, guru, dokter, dan berbagai pekerjaan lainnya. *Ijarah* ini juga memiliki sifat pribadi, yaitu memberikan sejumlah upah kepada pembanu rumah tangga, serta yang sifatnya

terikat seperti berbagai orang yang melakukan penjualan pada suatu jasa untuk memenuhi suatu kepentingan dari banyak orang seperti halnya tukang jahit, ojek, serta buruh pada suatu pabrik (Hroen, 2000, p. 34)

5. Pembayaran Upah dan Sewa

Apabila *ijarah* merupakan suatu pekerjaan maka wajib untuk diberikan bayaran ataupun upah pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Apabila pekerjaan lain, dan akad telah dilaksanakan serta tidak ada isyarat untuk membayarkan upah serta tidak ada kejelasan atas penangguhannya maka Abu Hanifah, mengakatakn bahwa wajib hukumnya untuk membayarkan upah tersebut secara berangsur berdasarkan manfaat yang telah diberikan kepadanya. Imam Syafi'I dan Ahmad, berpendapat bahwa pekerja memiliki hak atas akad yang telah dilakukan apabila *mu'jir* memberikan suatu benda yang disewa kepada *musta'jir,* maka ia memiliki hak untuk bisa menerima karena yang menyewa telah menerima manfaat dari objek yang disewkan tersebut. Berikut ini adalah berbagai hak bagi penerima mustajir yaitu sebagai berikut:

a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah saw, bersabda:

أُعْطُو ااْ لأَ :قَا لَ رَ سُوْ لُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ :عَنِ انْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَا لَ
رواه ابن ما ج) جِيْرَ أَ جْرَ هُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَ عُرُ قُهُ

Dari Ibu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw, telah bersabda: berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering. (Riwayat Ibnu Majah).

b. Jika menyewakan barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di-

ijarah-kan mengalir selama penyewaan berlangsung. (Abdullah, 2011, p. 172)

6. Cara Menentukan Upah

Berbagai teori telah diberikan oleh banyak ahli ekonomi dan banyak yang berpendapat bahwa upah ditetapkan sesuai dengan tingkat dari pekerjaan seseorang dan sebagian pakar lainnya menjelaskan bahwa hendaknya disesuaikan dengan pesanan produktifitas merginal lainnya.

Orang kapitalis dan sosialis memiliki berbagai perbedaan dalam menghitungkan atau menetapkan upah yang seharusnya. Upah yang seharunya adalah sesuai dengan kebutuhan dari pekerja atau buruh yakni berdasarkan taraf hidup dengan batasa minimal yang telah ditentukan. Tambahan pada upah akan diberikan jika beban hidup juga bertambah pada batasan yang minimum pula. Batasan minimum adalah hanya bisa digunakan sebagai pemenuhan pada berbagai kebutuhan sehari hari saja. Hingga dapat dikatakan hanya sebatas taraf paling rendah saja.

Namun karena taraf hidup pendudk di Amerika dan di Eropa tergolong cukup tinggi maka batas minimum nya tinggi hingga terlihat bahwa taraf hidup mereka lebih baik meskipun padahal masyarakat nya mendpatkan upah berdasarkan berbagai hal yang dihasilaknnya.

Banyak orang sosialis yang mengatakan bahwa nilai utama merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang buruh untuk bisa memberikan hasil produksi pada suatu barang dengan cara melakukan penyempurnaan pada proses produksi yang dilakukannya. Namun kerja serta tingkat kemampuan akan sangat memiliki suatu peran yang sangat besar dalam hal produski barang.

Pekerja mendapatkan upah sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan nya serta berbagai keuntungan yang diberikan dan disesuaikan dengan modal dari produksi tersebut. Maka dari itu, pekerja akan

mendapatkan suatu bagian serat deviden nasional yang berdasarkan pada tinggi atau rendahnya upah yang diberikan kepada pekerja tersebut. Maka hal ini akan dikatakan sebagai bentuk bonus agar produktivitas dan kinerja dari pekerja bisa terus ditingkatkan. .

7. Hak Menerima Upah

Berikut ini adalah berbagai ketentuan hingga suatu upah berhak diterima oleh pekerja yaitu sebagai berikut:

a. Pekerjaan telah selesai dikerjakan. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “upah diberikan kepada pekerja saat belum kering keringatnya”.
b. Adanya manfaat yang ditimbulkan jika akad adalah akad pada suatu barang. Jika ternyata barang yang diakadkan rusak maka akad dianggap batal atau tidak sah.
c. Memberikan suatu manfaat tertentu. Apabila pada waktu sewa telah dilakukan, dan muncul hya suatu kemungkinan manfaat tifak diperoleh secara penuh.
d. Membayar sewa didepan atau adanya suatu kesepakatan untuk membayar sewa dibelakang. (Sabiq, 2008, Hal. 267-268)

Sesuai dengan berbagai penjelasan tersebut maka bisa dilihat bahwa penjelasan mengenai *Ijarah* lebih banyak berfokus pada berbagai ketentuan yang arahnya pada akad sewa menyewa pada suatu barang. Namun penjelasan mengenai manfaat dari jasa manusia masih sangat jarang dibahas. Hal ini karena ruang lingkup dari pembahasan fiqih masih hanya sebatas *al-mal* (harta), *al-huquq* (hak-hak) kebendaan, dan hukum perikatan (*al-aqad*). Namun tidak menutup kemungkinan sistem *Ijarah* ini juga digunakan pada sistem *Ujrah*

8. Jasa (Upah) Yang Dilarang

Penjualan jasa (upah) diperbolehkan dalam Islam, namun terdapat hal yang harus diperhatikaan agar jasa yang digunakan tidak mengarah kepada sesuau yang dilarang. Berdasarkan hadist rasullullah saw, usaha penjualan jasa (upah) yang tidak diperbolehkan ada tiga jenis yaitu:

a. Hasil penjualan anjing

Adanya larangan rasul memakan penjualan anjing menunjukan adanya larangan yang sangat ketat terhadap larangan penjualan anjing. Anjing tidak termasuk objek jual beli yang dibenarkan dalam Islam. (Enizar, 2013, Hal 44)

b. Hasil dari pekerja seks

Dalam Islam jangankan menjadi PSK sebagai profesi atau cara untuk mencari nafkah, melakukan perbuatan zina saja merupakan dosa besar. Menjadi PSK sebagai carauntuk mencaribiaya kehidupan pada dasarnya membuka peluang untuk memberikan kemudahan bagi pelaku untuk melakkukan perzinaan.

c. Upah meramal

Meramal banyak dijadikan salah satu alternatif profesi yang dipilih karena penghhasilan yyang diperoleh oleh seseorang peramat tidak kecil dan tidak banyak menguras tenaga. Pelarangan ini disebabkan karena pekerjaan ini mendorong seseorang unntuk mendahulukan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuknya. Bahkan profesi ini dapat mendorong seseorang untuk keliru dan dapat merusak akidah seseorang. (Enizar, 2013, Hal 44)

9. Pembatalan dan Berakhirnya Upah

Apabila satu dari pihak yang emlangsungkan akad sewa menyewa wafat maka kesepakatan pada sewa menyewa tersebut tidak bisa dianggpa batal karena objek dari perjanjian tersebut masih ada dan masih

memberikan manfaat. Maka perjanjian dapat dilanjutkan oleh pihak dari ahli waris pihak yang meninggal dunia. Hal ini pun sama dengan obhek kesepakatan pada proses jual beli yang tidak akan menyebabkan berkahirnya kesepakatan atau akad yang telah dilakukan sebelumnya. Meskipun demikian, bukan berarti perjanjian tidak lagi dilanjutkan atau dibatalkan, hal ini bisa terjadi sesuai dengan berbagai alasan dan dasar yang kuat (Lubis, 1994, p. 148)

Berikut ini adalah berbagai hal yang kemudian menyebabkan sewa mnyewa menajdi batal yaitu:

a. Adanya aib dari barang yang disewakan
b. Barang yang disewakan ternyata rusak
c. Barang yang diuapahkan ternayat rusak.
d. Manfaat dari akad telah terpenuhi.
e. Penganut Mazhab Hanafi menambahkan dengan uzur.

Pembatalan akad *Ijarah* dapat dilakukan secara sepihak, karena ada alasan yang berhubungan dengan pihak yang berakad ataupun obyek sewa itu sendiri. Akad ini bisa berhenti, karena ada keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhirinya. Atau juga karena obyek sewa yang rusak dan sudah tidak mampu mendatangkan manfaat bagi penyewa.

Apabila akad *Ijarah* telah berakhir, pihak penyewa wajib mengembalikan barang sewa. Jika berupa barang berbentuk harta bergerak, maka wajib menyerahkan kepada pemiliknya.Jika sewanya berupa barang dalam bentuk harta tidak bergerak wajib dikembalikan dalam keadaan kosong.(Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 7, 2008, p. 215)

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad sewa-menyewa atau *Ijarah* akan berakhir apabila:

a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang hilang.

b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sewa telah berakhir.

Apabila yang disewakan itu adalah rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan adalah jasa seseorang, maka itu berhak menerima upahnya.Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.

Menurut Mazhab Hambali, manakala *Ijarah* telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian untuk mengembalikan atau menyerah terimakannya, seperti barang titipan, karena *Ijarah* merupakan akad yang tidak menuntut jaminan, sehingga mesti mengembalikan dan menyerah terimakannya. Mazhab Hambali ini dapat diterima, sebab dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa, maka dengan sendirinya perjanjian sewa-menyewa yang telah diikat sebelumnya telah berakhir, dan tidak diperlukan lagi suatu perbuatan hukum, untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa, dan dengan terlewati jangka waktu yang diperjanjikan, otomatis hak untuk menikmati kemanfaatan atas benda itu kembali kepada pihak pemilik (yang menyewakan). (Lubis, 1994, pp. 59-60)

Menurut Madzhab Hanafi, akad Ijarah dapat berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan jumlur ulama, akad tidak dapat berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan. (Hasan M. A., 2004, p. 237)

Akibat hukum dari sewa-menyewa adalah jika sebuah akad sewa-menyewa sudah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya pihak yang menyewakan memindahkan barang kepada penyewa sesuai dengan harga yang disepakati. Setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tadi dijalan yang dibenarkan.

10. Hikmah Disyariatkan Upah

Tujuan dibolehkan ujrah pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan materil. Namun itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. adapun hikmah diadakannya ujrah antara lain:

a. Membina ketentraman dan kebahagiaan

Dengan adanya ijarah akan mampu membina kerja sama antara mu'jir dan musta'jir. Sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka musta'jir resah ketika hendak beribadah kepada Allah.Dengan transaksi upah-mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Bila masing-masing individu dalam suatu masyarakat itu lebih dapat memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat itu akan tentra dan aman.

b. Memenuhi nafkah keluarga

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, yang meliputi istri, anak-anak dan tanggung jawab lainnya. Dengan adanya upah yang diterima musta'jir maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi. Allah Swt. Memenuhi hajat hidup masyarakat

Dengan adanya transaksi ijarah khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat baik yang ikut bekerja maupun yang menikmati hasil proyek tersebut. Maka ujrah merupakan akad yang mempunyai unsur tolong menolong antar sesama.

c. Menolak kemungkaran

Di antara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh yang menganggur. Pada intinya hikmah ijarah yaitu untuk memudahkan manusia dalam memnuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

11. Konsep Upah Menurut Islam

Upah dalam bahasa arab disebut dengan al-hujrah dari segi bahasa al-ajru yang berarti ganti, sedangkan menurut Afzalurrahman upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam memproduksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi jasa atas imbalannya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi. (Asikin, 1997, Hal: 68)

Didalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seseorang pekerja benar-benar didasari pada keahlihan dan manfaat yang diberikan oleh si pekerja itu. Islam mengakui adanya perbedaan diantara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan material. Islam tidak percaya kepada persamaan yang tetap dalam distribusi kekayaan, karena kemajuan sosial apapun dalam arti yang sebenarnya menghendaki kesempatan sepenuhnya bagi perbedaan upah, pendekatan Qur’ani dalam hal penentuan upah berdasarkan perimbangan kemampuan dan bakat ini merupakan suatu hal yang terpenting yang harus diperhitungkan. (Manan, 1961, hal:118)

Dalam al-Quran maupun sunnah syarat-syarat pokok mengenai hal ini adalah para majikan harus memberi gaji kepada para pekerjanya sepenuhnya atas jasayang mereka berikan, sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya, setiap kegagalan

dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dipihak majikan ataupun pekerja dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

Kompensasi yang berupah upah boleh saja dibayarkan tunai boleh juga tidak, upah tersebut juga harus dinilai dengan harta, uang ataupun jasa, sebab apa yang dinilai dengan harga, maka boleh dijadikan kompensasi baik berupa materi maupun jasa dengan syarat harus jelas. Apabila tidak jelas maka tidak akan sah transaksi tersebut, pendek kata upah atau gaji haruslah jelassehingga menefikkan kekaburan permusuhan diantara manusia dan sebelum kerja juga harus terjadi kesepakatan tentang gajinya. (Ulum, 2010, hal: 27)

Apabila gaji tersebut diberikan dengan suatu tempo, maka harus diberikan sesuai dengan temponya, apabila gaji disyaratkan untuk diberikan harian, mingguan, bulanan, atau kurang dari itu ataupun lebih maka gaji tersebut tetap harus diberikan sesuai dengan kesepakatan awal. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut, misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan kemudian masa satu bulan tersebut telah berlalu maka ia wajib membayar sewaan, jika akad ijarah untuk suatu pekerjaan maka kewajiban pembayar upahnya, pada waktu berakhirnya pekerjaan. (Anisa'atun, 2013, Hal: 13)

Oleh karena itu pengusaha harus membayar pekerjaan dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya, dalam pelaksaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja. (Karim, 1996, Hal: 35)

Penjelasan tersebut, memberikan sebuah pemahaman bahwa dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan upah pekerja, yaitu prinsip keadilan dan kecukupan. Pertama prinsip keadilan, prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad(transaksi) yang komitmen atas dasar kerelaan melekukannya (dari yang berakad). Akad yang terjadi dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha, artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang harus diterima oleh pekerja. Pah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surat *al-Maidah* ayat 8:

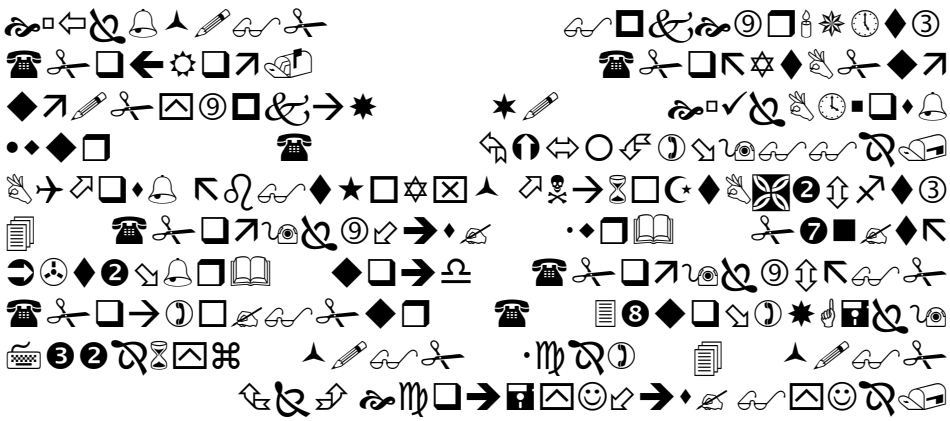

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah *,menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada* Allah *, Sesungguhnya* Allah *Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Hadist lain yang menjelaskan tentang pembayaran upah adalah diriwayatkan dari abu hurairah ra., dari nabi muhammad saw bahwa beliau bersabda:" Allah *telah berfirman ada tiga jenis manusia dimana aku adalah musuh mereka nanti dihari kiamat, pertama adalah orang membuat komitmen akan memberi atas nama-Ku (bersumpah atas nama-Ku), kemudian ia tidak memenuhinya. Kedua orang yang menjual seorang manusia bebas (bukan budak), lalu memekan uangnya. Ketiga*

adalah orang yang menyewa seorang upahan dan mempekerjakan upahnya dengan penuh, tetapi tidak membayar upahnya".

Hadis diatas menegaskan tentang waktu pembayaran upah agar dipehatikan. Keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang dimusuhi oleh Nabi saw pada hari kiamat. Dalam hal ini Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan (buruh).

Kedua kelayakan (kecukupan), jika adil berbicara kelayakan tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat pekerjaannya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima layaknya disini bermakna cukup dari segi pangan, sandang dan papan.

Dari hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dhar bahwa Rasullullah saw bersabda: " *mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu,* Allah *menempatkan mereka dibawah asuhanmu, sehingga barang siapa mempunyai saudara dibawah asuhanya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya dan tidak membebankan kepada mereka tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebankannya tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya)"*. (HR. Muslim)

Dapat dijabarkan bahwa hubungan antara majikan dengan denganpekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal, tetapi karyawan sudah dianggap merupakan keluarga majikan. (http: //pengusaharindusyariah.com/ diakses 20 april 2020)

Dalam Islam penentuan perkiraan upah disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan , apabila terjadi perselisihan diantara keduanya tentang upah yang ditentukan maka penentuan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli, yang berarti bahwa yang berarti bahwa yanf

menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlihan untuk menentukan dan menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah itu disebut dengan *khubara'u*. Hal ini dilakukan kalau memang diantara kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya.(Yusnanto, 2002, Hal: 194)

Perkiraan upah yang ditentukan oleh para ahli tersebut berdasarkan kesesuaian dengan manfaat jasanya, dimana perkiraan jasanya tidak bersifat paten melainkan dengan masa yang telah menjadi kesepakatan, ataupun terkait dengan pekerjaan yang sepakat untuk dilaksanakan sehingga telah masanya berakhir ataupun pekerjaannya telah tuntas maka perkiraan upah yang baru bisa dimulai kembali adakalanya ditentukan oleh pihak yang saling melakukan transaksi dan adakalanya ditentukan oleh para ahli dalam menjelaskan upah yang sepadan.

Tingkat upah ini berdasarkan pada tingkat manfaat yang diberikanoleh pekerja adapun upah yang disepakati itu bisa dipergunakan untuk masa atau kurun waktu tertentu misalnya setahun, sebulan, seminggu, atau sehari, bahkan pejam, disebabkan tidak dimungkinkannya membatasi atau mengukur tenaga seseorang dengantakaran yang baku, maka dengan batasan waktu atau jam kerja itu merupakan takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut. Adanya pembatasan waktu ini adalah untuk memungkinkan mengamati perubahan manfaat yang diterima setelah pariode kontrak perubahan manfaat yang diterima setelah pariode kontrak berakhir, sehingga jika upah sudah tidak sesuai lagi maka upah yang baru dapat disepakati lagi. (Caniago, 2018, hal: 17)

Mengenai perkiraan upah Taqiyudin al-Nabhani menyatakan bahwa dalam memperkirakan upah hendaknya tidak dikaitkan dengan

harga-harga barang atau biaya dalam berproduksi, karena upah dengan harga itu sendiri merupakan dua permasalahanyang berbeda dan berangkat dari adanya jual beli, sedangkan upah berangkat dari *ijarah,* dan juga karena upah itu merupakan kompensasi dari jasa pekerjaan yang disesuaikan dengan nilai kegunaannya selama upah tersebut ditentukan diantara keduanya, disamping itu juga menentukan upah berdasarkan harga atau sebaliknya akan mengakibatkan seorang pekerja bisa mengendalikan seorang pemberi pekerja dengan menaikan atau menurunkan upah seenaknya denganalasan turun dan naiknya harga. Di lain pihak tidak bisa diklaim bahwa pemaksaan seorang pemberi kerja pada saat pemberian upah yang telah ditentukan dalam kondisi menurunnya harga barang yang telah dihasilkan akan menyebabkan keluarnya seorang pekerja, yang terjadi ketika barang dipasaran secara keseluruhan merosot. (Islahi, 1997, Hal: 93)

Dalam menentukan *ujrah al-mithli* (upah yang sepadan) sangat ditentukan oleh jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat pembelian jasa. Tujuan dasarnya adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, pemberi kerja dan pekerja terpelihara dari ekspoitasi satu sama lain. Dengan begitu jika ingin menentapkan tarif upah untuk kedua belah pihak melakukan transaksi pemberian jasa, tetapi belum menentukan jumlah upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya. (Arsikal, 1999, Hal: 100)

Menurut Ibn Taimiyah, upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketauhi (*musamma)*jika ada, yang dapat menjadi acuan dari kedua belah pihak, seperti halnya dalam kasus jual dan sewa, harga yang telah diketauhi akan diperlakukan sebagai harga yang setara. Upah yang telah disebutkan (ujrah al-musamma) itu ketika disebutkan harus disertai dengan kerelaan kedua belah pihak yang sedang melakukan

transaksi terhadap upah tersebut, seperti halnya syarat yang telah disebutkan diatas. (al-Nabhani, 1996, Hal: 103)

Jika kemudian*hujrah al-mithli* ini tidak terjadi, menurut taqiyudin al-nabhawi pemerintah berhak pihak-pihak yang bergerak dibidang produksi jika masyarakat membutuhkan jasa mereka, seperti petani (produsen padi), penjahit (produsen sandang), dan tukang bangunan (produsen papan) untuk menjual jasa mereka dengan menerima sejumlah upah yang sepadan (*hujrah al-mithli)*

Yusuf qardawi juga berpendapat bahwa penetapan upah kaum buruh harus adanya campur tangan negara, tugas negara menurut Islam tidak hanya terbatas pada kewajiban menjaga keamanan dalam negeri tetapi tugas tersebut harus menyeluruh yang bertujuan mentiadakan kezaliman, menegakkan keadilan dan menghindari permusuhan, sehingga akan menjamin keselamatan semua warga masyarakat yang terwujudnya prinsip saling tolong menolong.).(al-Nabhani, 1996, hal: 103)

Pada dasarnya hubungan kerja menurut Islam merupakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi pengusaha atau pekerja, oleh karena itu tidak dibenarkan adanya pemaksaan untuk melakukan suatu pekerjaan diluar ketentuan batas waktu kerja yang telah ditentukan.

pada dasarnya persoalan upah bukan hanya persoalan yang berhubungan dengan uang dan keuntungan akan tetapi lebih pada persoalan bagaimana kita memahami dan menghargai sesama dan tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya.

Menurut Hendrianto dalam penentuan upah nilai kemanusian yang harus dijunjung tinggi ini meliputi nilai kerja sama dan tolong menolong, kasih sayang dan keinginan untuk menciptakan harmoni sosial tingkat *market wage*pada dasarnya bersifat objektif, sementara nilai

manusia bersifat subjektif, jadi tingkat upah yang Islami akan ditentukan berdasarkan faktor objektif dan subjektif

Islam memandang bahwa gaji buruh itu sama sekali tidak tidak terkait dengan harga barang yang diproduksinya maupun tingkat taraf hidup masyarakat. Upah yang diterima oleh seorang buruh tidak lebih dan tidak kurang hanya bergantung pada jasa yang diberikannya, semakin tinggi jasa yang diberikannya maka semakin besar pula upah yang akan diterimanya. Hal ini terkait dengan pandangan Islam tentang nilai barang yang dihasilkan, yaitu bahwa nilai barang itu bergantung pada kegunaannya serta memperhatikan faktor kelangkaannya. Ini juga terkait dengan bahwasanya buruh itu hanyalah seorang yang terikat akad untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu sampai selesai sehinga upahnya tentu saja tidak tergantung dari nilai barang yang dihasilkan, karena bagaimana manapun juga barang itu bukanlah milik buruh tersebut. (Hidayati, 2017, Hal: 9)

Negara berperan dalam melakukan pemerataan rizki terhadap anggota masyarakat, dengan demikian tugas utamanya adalah memperhatikan agar setiap pekerja memperoleh upah yang cukup untuk mempertahankan suatu tingkat kehidupan yang wajar, dan tidak pernah membolehkan pemberian upah yang berada dibawah tingkat minimum agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT, dalam QS al-Anfal ayat 58 yang berbunyi:

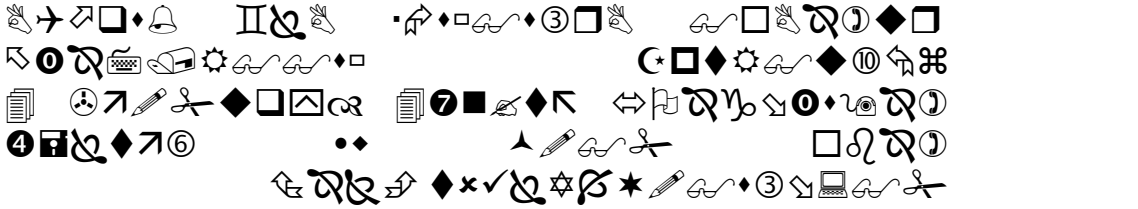

Artinya*: dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka*

dengan cara yang jujur. *Sesungguhnya* Allah *tidak menyukai orang-orang yang berkhianat*.

Dengan demikian hubungan kerja menurut Islam merupakan suatu kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka upaya untuk meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi pekerja maupun pengusaha, oleh karena itu dibenarkan pemaksaan untuk melakukan suatu pekerjaan diluar ketentuan batas waktu kerja yang telah diatur pemerintah, namun jika suatu perusahaan membutuhkan tenaga suatu pekerja diluar waktu yang telah ditentukan, maka berdasarkan hadist diatas sorang pengusaha harus membantu pekerja tersebut dengan menambah upah yang biasanya ia terima.(Hendrianto, 2002, Hal: 228)

D. Penelitian Relevan

Agar penelitian yang penulis lakukan tidak tumpang tindih denganpenelitian yang dillakukan oleh orang lain, maka penulis harus melakukan tinjauan pustaka. dalam hal ini penulis merujuk penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa orang, yang pembahasanya berhubungan dengan judul dalam penelitian ini.

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang penulis temukan yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti:

Skripsi Irma Silviani Fakultas Syariah IAIN Batusangkar 2017, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul: "***Praktik Upah Mengupah Batanam dan Basiang di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Dalam Perspektif Fiqih Muamalah***". Dalam skripsi Irma Silviani ini sama-sama membahas tentang pemberian upah mengupah *basiang* padi berdasarkan fiqih muamalah, tetapi pada skripsi ini lebih membahas tentang perbedaan pemberian upah kepada pekerja / buruh tani yang mana takaran upah biasanya diberikan berdasarkan ukuran cupak beras, namun pada skripsi Irma Silviani ini takaran upah yang diberikan

berbeda. Ketika beras mahal para pekerja diberikan upah dengan nominl uang sebesar Rp. 50.000 tetapi ketika beras murah pemilik sawah memberikan upah dengan takaran beras sebanyak 8 cupak.

Nurul Mukromah (UIN Raden Intan Lampung: 2017) dengan judul skripsi ***"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad (Studi Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).*** Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah pembayaran upah yang diberikan oleh *mu'ajir* (pemberi upah) kepada *musta'jir* (penerima upah). Dalam hal ini *mu'ajir* menawarkan pekerjaan kepada *musta'jir* namun *musta'jir* meminta upah atas pekerjaan yang belum di pekerjakan. Tentunya hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak karena pekerjaan yang dilakukan oleh *musta'jir* terkadang tidak sesuai dengan yang di harapkan oleh *musta'jir*, misalnya dalam segi kuantitas pekerjaan yang dilakukan selesai namun secara kualitas tidak sesuai yang diharapkan oleh pihak *musta'jir*.

Siti Maesaroh (UIN Raden Intan Lampung: 2019) dengan judul skripsi **"*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi Kasus Di Lampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)".*** Permasalahan yang dibahas yaitu upah mengupah merupakan bentuk tolong menolong antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kerja sama antara pemilik sawah dengan buruh cangkul terdapat dua bentuk pembayaran upahnya yaitu upahnya dibayarkan secara tunai dan upah yang di tangguhkan. Permasalahnnya yaitu tinjauan hukum Islam terhadap praktek upah kerja buruh cangkul

Skripsi Puji Junaidi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Batusangkar 2016 dengan judul Praktik Upah Manongkang Di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Menurut Fiqh Muamalah. Skripsi ini sama membahas tentang upah mengupah, yang mana

pada skripsi ini Puji Junaidi membahas tentang pemberian upah kepada pekerja manongkang padi yang dilakukan sewaktu panen dengan upah borongan berdasarkan banyak benih yang ditaburkan. Permasalahannya disini adalah para pekerja akan dirugikan baik materi maupun tenaga apabila panen dilakukan lebih dari satu hari yang disebabkan oleh factor cuaca dar lain sebagainya.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang penulis lakukan di Baing, Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Btipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar yang mana penulis mengkaji berdasarkan Fiqih Muamalah. Metode yang penulis gunakan adalah deskriptif dan kualitatif dimana data yang didapat di lapangan penulis sajikan dalam bentuk narasi penjelasan tentang praktek balimbeh hari dalam penggarapan sawah di jorong baing nagari guguak malalo. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan deksriptif kualitatif, dan pada hal ini data yang dihasilkan yaitu data dalam bentuk lisan dari orang-orang atau pelaku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti mencari data di lapangan, peneliti mencari data kepada pemilik sawah dan buruh tani yang ada di Jorong Baing, dan meneliti atau membahasnya dengan referensi- referensi yang peneliti dapatkan yang berkaitan dengan topik pada peneliti ini, serta sesuai dengan sumber- sumber hukum.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Latar penelitian yang penulis lakukan untuk penelitian ini yaitunya bertempat di Jorong Baing, Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

Waktu Penelitian

Tabel 2.1
Time Schedule Penelitian

Kegiatan	2020		2021					
	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
Pra seminar					√			
Seminar proposal						√		
Penelitian							✓	
Penulisan skripsi							✓	
Bimbingan							✓	
Munaqasyah								✓

C. Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Instrumen yang dimaksud yaitu pedoman wawancara, kamera, telepon genggam untuk recorder, pensil, ballpoint, dan buku.

Dalam penelitian kualitatif instrument penelitian yang utama adalah peneliti sendiri. Namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrument penelitian tambahan, yang dapat melengkapi data

hasil pengamatan. Peneliti menggunakan instrument tambahan lainnya, yaitu *field note* (catatan lapangan). *Field note* adalah catatan yang digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan, melalui observasi dan wawancara. Penulisan catatan lapangan dicatat dengan cermat, terperinci, dan jelas karena catatan lapangan itulah yang akan dianalisis dan dioleh sebagai hasil penelitian dalam penelitian kualitatif

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

   Data primer diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dengan melalui wawancara langsung kepada pemilik sawah dan pekerja Di Jorong Baing Nagari Guguak Malalo

2. Sumber Data Sekunder

   Sumber data Sekunder yaitu sumber data kedua yang diperoleh dari tokoh adat dan masyarakat setempat Di Jorong Baing Nagari Guguak Malalo

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik untuk mengumpulkan data pada yang dilakukan dengan:

1. Wawancara

   Dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari wawancara. Wawancara dilakukan semi tersruktur yaitu

wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih terbuka. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab langsung.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan cara mewawancara, maka penulis mewawancarai pemilik lahan dan pekerja balimbeh hari di antaranya;

a. Rahmawati
b. Mawarti
c. Eri
d. Neti
e. Marani

2. Observasi

Observasi yang penulis lakukan adalah dengan mengamati dan meneliti secara langsung di tempat lokasi penelitian, karena teknik penelitian ini memungkinkan untuk melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan sebenarnya. Yang penulis observasi yaitu melihat langsung pelaksanaannya tersebut. Observasi adalah pengamatan lansung penulis terhadap fenomena yang penulis teliti, maka dari obsevasi penulis mendapatkan gambaran bahwa pelaksanaan upah mengupah dalam sistem *balimbeh hari* ini yang mana pihak A bekerja di lahan pihak B, pada penggati upah nya maka pihak B bekerja ke tempat pihak A untuk mempekerjakan lahan pihak A. Jadi di dalam sistem balimbeh hari ini tidak ada pembayaran upah dengan uang, melainkan dengan jasa, tetapi jika waktu untuk bekerja tidak sesuai dengan awal kesepakatan(berlebih 1 atau ½ hari) maka baru di bayar dengan uang.

3. Dokumentasi

Dokumenasi merupakan analisis terhadap dokumen yang berupa catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumentas dalam penelitian ini dilakukan terhadap catatan dan dokumen yang ada keterkaitannya langsung dengan penelitian ini. Maka data yang didapatkan dari penelitian ini.

F. Teknik Analisis Dan Interspretasi Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena dan data-data yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan. Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.
3. Setelah data tersusun data terklasifikasi kemudian selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Hasil penelitian ini akan mengungkapkan dan menguraikan kenyataan tentang

bagaimana praktek upah mengupah *basiang padi* di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Menurut Fikih Muamalah.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik poenjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalampenelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data di peroleh dengan wawancara, dokumentasi, atau kuesioner. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Untuk menguji keabsahan data yang di peroleh dalam wawan cara maka penulis menggunakan teknik triangulasi.

Penggunaan teknik triangulasi meliputi 3 hal yaitu:

1. Triangulasi metode

   Triangulasi metode dilakukan dengan cara mengumpulkan dengan metode lain. Sebagaimana dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan survei.

2. Triangulasi Teori

   Triangulasi teori adalah dimana hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau tesis statement.

3. Triangulasi Sumber

   Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara lebih dari satu subjek yang di anggap telah memiliki sudut pandang yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar

1. Sejarah Nagari Guguak Malalo

Pada zaman dahulu kerajaan Minangkabau berpusat di Nagari Pariangan disana terdapat 13 (tiga belas) keluarga yang terkenal dengan keberanian mereka, tetapi mereka selalu membangkang dan tak mau patuh kepada segala peraturan Raja, karena mereka selalu membangkang maka akhirnya raja membuang ke tiga belas keluarga tersebut dari Nagari Pariangan.

Mereka dibuang keluhak Agam (kampuang tigo baleh) setelah tidak memungkinkan untuk menetap akhirnya mereka pindah ke Solok, disanalah mereka berkembang biak hingga terbentuklah suatu perkampungan (kampuang kubuang tigo baleh). Semenjak ketiga belas keluarga dibuang dari kerajaan Pariangan, semenjak itu pula di Nagari Pariangan tadi selalu terjadi kekacauan dimana terjadi perampokan, pembunuhan, pencurian dan lain-lain sehingga merajarela, hingga keamanan dan ketertiban tidak lagi terjaga dan terpelihara.

Akhirnya sang Raja bermusyawarah dengan ninik mamak dan segenap tokoh masyarakat untuk memanggil dan menjemput kembali ketiga belas keluarga yang telah dibuang tadi karena pada zaman dahulu merekalah yang selalu menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat Nagari Pariangan dengan keberanian mereka.

Dan diambilah kata sepakat untuk memanggil dan menjemput kembali ke tiga belas keluarga yang dibuang untuk menjaga keamanan dan ketentraman Nagari Pariangan.

Ketiga belas keluarga tersebut mau kembali ke Nagari Pariangan, tapi mereka mengajukan beberapa syarat kepada sang raja syarat-syarat mereka adalah:

a. Mereka tidak akan membungkuk dan menundukan badan bila bertemu berhadapan dan berbicara dengan sang raja.
b. Bebaskan mereka untuk mencari daerah pertanian di wilayah sekitar danau singkarak.
c. Mereka tidak akan memperhambakan diri bila berbicara dengan sang raja bahkan mereka akan menyebut diri mereka dengan sebutan “den”

Sang rajapun memenuhi semua persyaratan yang diajukan oleh ketiga belas keluarga yang dibuang tadi dan akhirnya merekapun kembali kenagari Pariangan dan mulai menciptakan keamanan dan ketentraman di nagari tersebut.

Setelah nagari Pariangan kembali damai dan tentram maka masyarakat kubuang tigo baleh tersebut mulai mencari daerah garapan pertanian seperti tuntutan mereka semula.

Pertama-tama mereka menempati daerah padang ribu yang sekarang disebut kota solok dan mereka menempati serta membuat perkampungan disana yang disebut dengan kampuang kubuang tigo baleh dan akhirnya kampuang kubuang tigo baleh tadi dipecah menjadi 13 Nagari adapun ke 13 dari kubuang 13 tadi adalah:

a. Solok jo Salayo
b. Kinari jo Muaro Paneh
c. Cupak jo Gantuang Ciri
d. Guguak jo Koto Gadang

e. Sungai Lasi jo Taruang-taruang
f. Koto Anau jo Bukik Sile
g. Koto Baru

Lama kelamaan seiring dengan perkembangan zaman dan penduduk akhirnya masyarakat pun semakin berkembang sehingga mengakibatkan sempitnya daerah pemungkiman dan lahan pertanian hingga tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka sehari-hari.

Akhirnya sebagian dari masyarakat kubuang tigo baleh tadi mencari daerah pemukiman yang baru, dan mereka menuju daerah bagian barat dari danau singkarak, mereka melalui daerah paninggahan, dan sebagian dari mereka menetap di paninggahan, dan sebagian lagi meneruskan perjalanan ke utara, dan pertama kali menempati koto baing (Jorong Baing sekarang) disanalah mereka mulai *mencancang*, *malanteh* membuat sawah dan ladang dan sebagian lagi meneruskan perjalanan ke utara (Duo koto), akhirnya taratak dari kubuang 13 (tigo baleh) tadi berkembang sampai ke utara berbatas dengan padang laweh sekarang.

Akhirnya taratak dibagi menjadi tigo, yaitu: koto di mudiak, koto di tanggah, dan koto di ilia, ketiga koto tersebut bersuku jambak, dan sesuai dengan perkembangan, suku jambak pun di pecah menjadi 11 (sebelas) suku ketigo koto bergabung menjadi satu nagari yaitu Nagari Guguak Malalo, karena sewaktu mencari daerah garapan pertama kali sebelum sampai kedaerah padang ribu (solok sekarang) mereka pernah melalui daerah ini.

Nagari Guguak Malalo terdiri dari tiga jorong yaitu:

1. Jorong Duo Koto

   Dizaman dahulu didaerah tersebut terdapat duo kotonya yaitu koto dimudik, dan koto ditangah dan sekarang menjadi salah satu Jorong di nagari Guguak Malalo.

2. Jorong Guguak

Dizaman dahulu didaerah tersebut terletak di dataran yang tinggi, serta tempat bermusyawarah para leluhur dalam membahas segala sesuatunya tentang anak dan kemenakan sehingga dapat didengar dengan jelas oleh peserta rapat.

3. Jorong Baing

Baing asal katanya dari Bahiang, karena didaerah tersebut terdapat para leluhur, merencanakan (meneropong daerah lain) dalam memperluas areal tempat tinggal, serta matapencarian untuk anak cucu mereka agar bisa menetap dan memdapatkan mata pencarian yang tetap pula *(Profil Nagari Guguak Malalo).*

.

B. Keagamaan di Nagari Guguak Malalo

Penduduk di Nagari Guguak Malalo beragama Islam, sehingga terdapat delapan mesjid di nagari ini. Setiap jorong paling kurang terdapat 2 mesjid dan ditambah lagi sekurangnya lima mushalla di masing-masing jorong. Selain itu terdapat sekolah pesantren yaitu Yayasan Tuanku Limo Puluh (YASTU), yang tingkat pendidikannya Tsanawiyah (SLTP) dan Aliyah (SLTA). Kegiatan keagamaan di Nagari Guguak Malalo yaitu yasinan tiap minggu, ceramah di mesjid tiap minggu, dan kegiatan lainnya.

Namun walaupun banyak mesjid dan mushalla, masyarakat masih kurang untuk melakukan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya di mesjid atau mushalla. Kegiatan keagamaan tersebut belum semua masyarakat mengikutinya, paling banyak yang mengikuti adalah orang yang berumur di atas 50 tahun, jumlah mereka yang mengikuti kegiatan keagamaan tersebut bisa dibilang sedikit. Oleh karena itu masyarakat Nagari Guguak Malalo masih kurang dalam pengetahuan mereka tentang keagamaan khususnya dalam bermuamalah. (*Profil Nagari Guguak Malalo)*

C. Sosial dan Budaya di Nagari Guguak Malalo

Sosial budaya di masyarakat di Nagari Guguak Malalo masih melekat bagaimana kebudayaan terdahulu sampai sekarang masih tetap diterapkan di tengah-tengah masyarakat seperti: kegiatan gotong royong untuk membangun saluran air kerumah-rumah maupun ke sawah, gotong royong membuat jalan, mengadakan pesta pernikahan dan gotong royong lainnya. Kegiatan atau adat pernikahan (*baralek*), mendoa (*mandoa*) dan kegiatan adat lainnya masih tetap dipakai sampai saat sekarang ini (*Profil Nagari Guguak Malalo).*

D. Potensi Nagari Guguak Malalo

Nagari Guguak Malalo beberapa potensi yang dapat membangun

1) Adanya danau singkarak
2) Adanya hutan penyanggaan danau itu sendiri
3) Tersedianya SDM

Danau singkarak adalah salah satu danau yang terpenting di Sumatera Barat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dan juga sebagai Pembangkit Listerik Tenaga Air (PLTA) yang mengaliri sebagian besar kebutuhan listerik diwilayah Sumbar Riau selain itu juga memiliki potensi yang cukup besar, potensi sumberdaya alam terdiri dari lingkungan fisik dan biologi (Hayati). Lingkungan fisik yang menjadari daya tarik danau singkarak adalah pemandangan alamnya seperti hamparan danau yang luas, perbukitan, pergunungan dan sungai. Lingkungan biologi hayati yang menjadi potensi wisata bagai danau singkarak adalah adanya biota Andemik ikan bilih. Selain itu danau singkarak juga memiliki potensi Sumber daya manusia, seperti potensi budaya dari masyarakat setempat. Potensi potensi tersebut dapat menjadi objek yang menarik bagi wisatawan apabila dikelolah dengan baik.

Danau Singkara juga memiliki potensi plasma nutfah ikan bilih yang cukup besar dan satu satunya di Dunia serta terbatasnya hidup dikawasan itu. Ikan bilih beberapa tahun yang lalu menjadi primadona ekonomi masyarakat sekitar selingkar danau Singkarak karena telah menggangkat harkat dan ekonomi

1.135 kepala keluarga masyarakat nelayan yang beraktifitas menangkap ikan. Ikan bilih menjadi spesies ikan yang diperkirakan hanya hidup di danau Singgkarak ini. Dan menjadi makanan khas para ahli mengemukakan 19 (sembilan beras) ikan perairan air tawar yang hidup di danau Singkarak Kab Solok dan Kab. Tanah Datar, Sumbar

Pada saat ini lingkungan dan kawasan danau Singkarak sudah mulai surak dikarenakan terjadinya penebangan tidak beaturan, pembakaran hutan dan sering terjadi gempa sehingga berkurangnya debit air, mengganggu perkembangan ikan, banyak terdapat lahan pertanian dan lahan perkebunan yang kering dan juga menggangu operasi PLTA Singkarak yang sebagai aset Negara. Melihat kondisi tersebut kami merumuskan solusi untuk permasalahan tersebut dengan penanaman dalu-dalu pada pinggir danau tersebut penanaman lahan kritis dan pemeliharaan sumber mata air.

E. Pelaksanaan Akad *Balimbeh Hari* Di Jorong Baing, Nagari Guguk Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar

Sebagian besar masyarakat di Jorong Baing berprofesi sebagai petani, dan tidak semua masyarakat mempunyai lahan untuk digarap, tetapi ada juga masyarakat yang bekerja sebagai pekerja atau penggarap seperti menanam padi, basiang padi, membajak sawah, memanen padi, manampi padi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, sebagian masyarakat petani yang ada di Jorong Baing mengatakan tidak semua masyarakat Baing memiliki lahan untuk di garap dan tidak semua masyarakat yang memiliki lahan pertanian dapat menggarap lahannya sendiri. Masyarakat yang tidak memiliki lahan biasanya bekerja sebagai penggarap di sawah orang lain, misalnya basiang padi dan manampi padi. (Rahmawati sebagai pemilik sawah, Wawancara Januari 2022)

Lahan pertanian di Nagari Baing pada umumnya digunakan untuk menanam padi. Setelah padi ditanam ada namanya *basiang padi* yaitu membersihkan tanaman padi dari rumput-rumput liar. Kegiatan tersebut biasanya

dilakukan oleh penggarap yang dipekerjakan oleh pemilik sawah. Sebelum penggarap melakukan tugasnya, tidak ada bentuk akad tertulis yang mengatur pekerjaan antara pemilik sawah dan penggarap. Pemilik sawah memerintahkan penggarap untuk basiang padi disawah miliknya dengan menentukan hari kerja dan alamat sawah:

Rahmawati: "*Ni, tolong basiang di sawah sikaladi hari lasa dih, baduo basiang bisuk tu mah ni, Lai samo Eri jo Neti*" (kak, tolong basiang padi di sawah sikaladi hari Selasa ya, dua orang yang bekerja, Eri sama Neti).

Marani: "*Jadi ndk baa do ti, bara hari karajo kiro kiro di sawah ti tu*?'' (Iya tidak apa apa, berapa hari kira nya bekerja di sawah ti tersebut?)

Rahmawati: "*Kalau lai batigo, palingan duo hari karajo salasai mah ni*'' (Kalau kita bekerja bertiga, palingan dua hari kerja selesai ni)

Marani: "*jadih ndak baa do, tapi balimbeh hari wak yo, soal nyo padi uni alah elok di siang pulo* (baiklah, tetapi kita balimbeh hari ya, soal nya padi uni juga mau dibersihkan juga)

Rahmawat: "*Yolah ni ndak baa do, duo hari ka sawah uni, duo hari lo ka sawah ti*'' (Baik lah ni, tidak apa apa, dua hari kerja di sawah uni, dua hari di sawah wati)

Seperti wawancara dengan tek wati selaku pemilik sawah dan pekerja *balimbeh hari,* mengatakan;

" *Etek lah lamo manjadi pakarajo balimbeh hari iko mah, sajak etek lah bakaluarga tahun 2000 etek lah karajo di sawah urang, baik basiang, mananam padi, manyabik padi dan lain lain nyo, etek karajo ka sawah urang indak pernah manarimo upah sasen pun dari urang melainkan urang nan manyarayo etek karajo balik k sawah etek, atau pun ka parak etek, bara hari etek karajo di sawah inyo saganok itu pulo inyo karajo di tampaik etek* '' ("Saya sudah lama menjadi pekerja balimbeh hari ini, semenjak saya sudah bekeluarga di tahun 2000 saya sudah bekerja di sawah orang, baik basiang, menanam padi, manyabik

padi dan lain lain nya, saya bekerja ke sawah orang tidak pernah mendapatkan upah satu persen pun, melainkan orang yang mengupah saya bekerja kembali di sawah saya, ataupun ke kebun saya, berapa hari saya bekerja di sawah dia, sebanyak itu pula dia bekerja di sawah saya'').(wawancara dengan Rahmawati januari 2022)

Balimbeh Hari adalah dimana seseorang pekerja penggarap sawah atau kebun tidak di bayar dengan upah uang, melainkan si pemilik sawah bekerja kembali di sawah si pekerja tersebut. jika si pekerja melakukan pekerjaan di sawah seseorang dalam jangka waktu dua hari, maka si pemilik si pemilik sawah juga bekerja di tempat pekerja nya selama dua hari juga, dalam dua hari tersebut bisa dengan pekerjaan yang berbeda, satu hari di sawah dan satu hari nya lagi di kebun.

Seperti ungkapan dari ibuk Mawarti selaku masyarakat pemilik sawah terkait tentang upah *balimbeh hari* mengatakan "*Etek iyo karajo di sawah urang alah babarapo hari ko, itu etek indak mintak upah barupo piti, bareh, padi, dan benda lain nyo, tetapi etek bakandak balimbeh hari jo urang nan punyo sawah tu, dek karano etek indak bapiti ka ma upahan urang doo, karano etek ado lahan pulo yang patuik di gilai, etek suruh urang tu mangarajoan sawah etek. tapi di etek sudah satangah hari mangarajoan sawah inyo, dek inyo sudah sahari tagak mangarajoan sawah etek, padahal sawah kami samo samo 10 kambuik pandapekan padi nyo, itu pambeda nyo etek agak capek karajo sadangkan inyo agak lambek, di etek bisa karajo ka tampek urang satangah hari lai, sedang kan inyo indak bisa, itu seh pambeda nyo* '' (Saya memang bekerja di sawah orang sudah beberapa hari ke belakang, tetapi saya tidak memintak upah berupa uang, beras, padi, dan berupa benda lainnya, tetapi saya meminta *balimbeh hari* sama orang yang punya sawah tersebut, karena saya tidak memiliki uang untuk mengupah orang tersebut, karena saya memiliki lahan yang pantas untuk di garap, saya perintahkan seseorang tersebut untuk bekerja di sawah saya, tetapi

saya selesai setengah hari bekerja di sawah dia, sedangkan dia selesai mengerjakan sawah saya satu hari penuh, padahal pendapatan sawah kami sama sama mendapatkan 10 gentang padi, itu perbedaan nya saya agak cepat bekerja sedangkan dia agak lambat dalam bekerja, dengan sisa setengah hari itu saya bisa bekerja di tempat orang lain, sedangkan dia tidak bisa, itu saja perbedaan nya) (Wawancara dengan ibuk Mawarti selaku pemilik lahan, januari 2022)

Dari hasil wawancara dengan ibuk mawarti penulis dapat menyimpulkan bahwa saudari Mawarti tidak senang dengan orang yang bekerja *balimbeh hari* dengan nya, karena si pekerja agak lambat dan lalai bekerja di sawah nya tersebut, jika bisa di kerjakan dengan kurun waktu setengah hari, kenapa harus di buat satu hari penuh, padahal bisa mempekerjakan lahan lainnya dalam kurun waktu setengah hari tersebut.

Setelah melakukan wawancara dengan ibuk mawarti, penulis langsung melakukan wawancara kembali dengan ibuk Marani selaku tokoh masyarakat mengatakan " *Sabananyo balimbeh hari ko agak rumit sistem nyo, karano indak jaleh sistem upah nyo, misalkan awak ado masalah sadang karajo di sawah urang, mangko awak harus baranti karajo karano ka manyalasaian masalah itu, jadi karajo awak jo urang taputuih, akibat nyo sawah atau parak urang indak jdi sudah di awak mangarajoan* '' (Sebenarnya balimbeh hari ini agak rumit sistem nya, karena ada ketidakjelasan sistem upah nya, misalkan kita ada masalah sedang bekerja di sawah orang, maka kita akan berhenti bekerja karena menyelesaikan masalah tersebut, akibatnya pekerjaan kita di tempat orang jadi terputus, dan akibat nya sawah sama lahan perkebunan yang kita kerjakan tidak jadi selesai). (Wawancara dengan ibuk Marani januari 2022)

Setelah berwawancara dengan ibuk Marani, penulis lanjut berwawancara dengan ibuk Neti selaku anggota *Balimbeh Hari* beliau mengatakan "*Etek iyo karajo di sawah urang alah babarapo hari ko, itu etek indak mintak upah barupo piti, bareh, padi, dan benda lain nyo, tetapi etek bakandak balimbeh hari jo urang nan punyo sawah tu, dek karano etek indak bapiti ka ma upahan urang doo, karano etek ado lahan pulo yang patuik di gilai, etek suruh urang tu mangarajoan sawah etek. tapi di etek sudah satangah hari mangarajoan sawah inyo, dek inyo sudah sahari tagak mangarajoan sawah etek, padahal sawah kami samo samo 10 kambuik pandapekan padi nyo, itu pambeda nyo etek agak capek karajo sadangkan inyo agak lambek, di etek bisa karajo ka tampek urang satangah hari lai, sedang kan inyo indak bisa, itu seh pambeda nyo''* (Saya memang bekerja di sawah orang sudah beberapa hari ke belakang, tetapi saya tidak memintak upah berupa uang, beras, padi, dan berupa benda lainnya, tetapi saya meminta *balimbeh hari* sama orang yang punya sawah tersebut, karena saya tidak memiliki uang untuk mengupah orang tersebut, karena saya memiliki lahan yang pantas untuk di garap, saya perintahkan seseorang tersebut untuk bekerja di sawah saya, tetapi saya selesai setengah hari bekerja di sawah dia, sedangkan dia selesai mengerjakan sawah saya satu hari penuh, padahal pendapatan sawah kami sama sama mendapatkan 10 gentang padi, itu perbedaan nya saya agak cepat bekerja sedangkan dia agak lambat dalam bekerja, dengan sisa setengah hari itu saya bisa bekerja di tempat orang lain, sedangkan dia tidak bisa, itu saja perbedaan nya).

Bertani sudah menjadi pekerjaan turun temurun bagi masyarakat Jorong Baing, sampai saat sekarang ini sudah menjadi mata pencarian bagi masyarakat Jorong Baing Nagari Guguk Malalo sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya. (Marani sebagai buruh tani, Wawancara Januari 2022)

Ketika padi yang ditanam sudah berumur 40 hari maka tanaman padi tersebut harus dibersihkan dari rumput-rumput liar yang mengganggu

pertumbuhan padi tersebut. Maka pemilik sawah mempekerjakan orang lain untuk basiang padi di sawah miliknya. Tidak semua pemilik sawah bisa menggarap sawah nya sendiri tentu dia membutuhkan tenaga orang lain untuk bekerja di sawah miliknya, dan ada juga sebagian dari pemilik sawah yang bisa menggarap sawahnya tetapi tetap membutuhkan tenaga orang lain karena sawah miliknya terlalu luas sehingga membutuhkan pekerja atau penggarap yang agak banyak. (Marani sebagai buruh tani, Wawancara januari 2022)

Upah penggarapan sawah di Jorong Baing sebanyak 70.000.00/hari jika di bayar dengan uang. Tetapi, pekerjaan basiang padi di Jorong Baing Nagari Guguk Malalo memakai sistem Balimbeh Hari yang mana sebagian dari pekerja tidak diberikan upah oleh pemilik sawah, jika pekerja sudah selesai mengerjakan sawah nya, maka si pemilik sawah juga akan mengerjakan sawah orang yang mempekerjakan sawah miliknya tersebut (Mawarti sebagai buruh tani, Wawancara januari 2022)

Kegiatan balimbeh hari dilakukan agar tidak mengeluarkan uang untuk upah kepada orang yang di upah nya, karena uang bisa di gunakan untuk membeli kebutuhan pokok lain nya, balimbeh hari termasuk sifat tolong menolong, dikarenakan kita bisa menghemat uang untuk upah, sistem balimbeh hari tidak harus di bayar dengan pekerjaan yang sama, misalakan si A bekerja di sawah si B dengan pekerjaan basiang padi, maka si B tidak juga harus bekerja di sawah si A dengan pekerjaan basiang padi, bisa di ganti dengan membersihkan ladang, menanam jagung, mengolah tanah dan lain sebagainya dalam sistem waktu yang di tentukan dalam kesepakatan 1 hari (Rahmawati sebagai buruh tani, Wawancara Januari 2022)

Rahmawati; "*Eri, balimbeh hari wak lah, soalnyo padi den lah masak, tolong den manyabik hari sabtu dih*|" (Eri, balimbeh hari kita ya, soal nya padi saya sudah matang, tolong memanen hari sabtu ya)

Eri; *"iyo lah ndk baa do, soal nyo padi den yo lah elok di siang pulo, hari sanayan lah basiang di sawah den yoo*" (oke baik lah, soal nya padi saya juga sudah mau di bersihkan, hari senin saja membersihkan sawah saya)

Balimbeh hari tidak sama dengan julo-julo, yang membedakan nya yaitu dari sistim pekerja nya, jikalau julo-julo itu dengan orang yang sama dan tetap, sedangkan *balimbeh hari* orang nya itu berbeda-beda. Apabila disaat bekerja *balimbeh hari* di sawah terjadi hujan, maka pekerja berhenti untuk bekerja, jika sawah tersebut tidak selesai dikerjakan dalam satu hari karena faktor hujan, maka itu tanggungan atau resiko pemilik sawah tersebut, maka pekerjaan akan di lanjutkan pada hari esok dengan sistim upah dengan uang, baik dengan orang yang *balimbeh hari* maupun dengan orang lain (Mawarti sebagai buruh tani, Wawancara Januari 2022)

Setelah berwawancara denga ibuk Mawarti, penulis lanjut berwawancara dengan ibuk Eri selaku anggota balimbeh hari di jorong baing, beliau mengatakan '*Satiok urang ko kan babeda beda caro karajo nyo, ado nan lambek ado nan capek, itu mancalik usia urang nyo nyo, kalau misalkan awak balimbeh hari sabanyak 3 urang di sawah urang, tapi ndk sudah dalam sahari itu doo, awak mintak karilaan samo urang nan punyo sawah, sabaik di sawah urang pakarajo nan batigo urang du kadang sudah gai dalam sahari, itu kalau urang bakarajo batanam padi, di sinan lah patikaian nyo, kadang talabih ka urang kadang talabih ka awak, dalam balimbeh hari alah biaso nan model itu"* (Setiap orang ini kan berbeda beda cara kerja nya, ada yang lambat ada yang cepat, itu kita melihat umur orang tersebut, kalau misalkan kita *balimbeh hari* sebanyak 3 orang di sawah orang, tetapi tidak selesai dalam satu hari, maka kita harus minta kerelaan sama pemilik sawah, sebab di sawah mereka pekerja yang 3 orang tersebut selesai dalam waktu satu hari, itupun jika pekerjaannya menanam padi, disitulah letak pertikaiannya, terkadang terlebih untuk orang kadang terlebih

untuk kita, dalam system *balimbeh hari* itu sudah hal biasa). (wawancara Eri januari 2022)

Setelah mejelaskan system cara *balimbeh hari* buk Eri lanjut menjelaskan tatacara *balimbeh hari* dalam penggarapan sawah, beliau mengatakan;

"*balibeh hari ko indak harus kasawah juo do, bisa karajo nan lain, sarupo mambarasihan parak, mambajak sawah ,manambak pamatang, manggali pondasi rumah, mambukak kulik manih, mananam bawang, basiang jaguang, manuga kacang dan lain lain nyo yang bias awak karajoan dalam sahari untuk manutuik hutang awak ka urang nan mangarajoan lahan awak"* (balimbeh hari tidak harus dengan mempekerjakan sawah saja, bisa dengan pekerjaan yang lain seperti membersihkan kebun, membajak sawah, menambak pematang, menggali pondasi rumah, membukak kulit manis, menanam bawang, membersihkan jagung, menanam kacang dan lain sebagainya yang bisa kita kerjakan dalam satu hari untuk menutupi hutang kita sama orang yang mempekerjakan lahan kita). (wawancara Eri januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan RW, MW dan MR mengenai sistem upah mengupah *balimbeh hari* dalam penggarapan sawah dijelaskan bahwa ada pertikaian upah mengupah dalam penggarapan sawah yang dilakukan oleh pekerja terhadap pemilik sawah di Jorong Baing Nagari Guguak Malalo. Yang mana seorang pekerja tidak selesai bekerja di sawah seseorang yang memiliki sawah dalam satu hari dikarenakan faktor cuaca atau terjadi hujan, sedangkan pemilik sawah bekerja di sawah orang yang mempekerjakan sawah nya tersebut cukup dengan menggunakan waktu setengah hari saja, sawah yang tidak selesai digarap dalam satu hari tersebut akan di kerjakan kembali pada hari esok nya dengan sistim upah menggunakan uang

. Dan juga *balimbeh hari* ini tidak harus pekerjaan nya di sawah saja, bisa mempekerjakan lahan perkebunan, lahan perumahan, dan juga berbeda beda cara

kerjanya, oleh sebab itu *balimbeh hari* tidak harus bekerja di sawah saja melainkan di tempat yang lain juga bisa di terapkan system *balimbeh hari* tersebut. (Rahmawati sebagai buruh tani, Wawancara 10 Maret 2021).

F. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad *Balimbeh Hari* Di Jorong Baing Nagari Guguk Malalo

Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermuamalah dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara' yang sudah ditetapkan, yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain serta tidak menimbulkan kemudharatan. Dalam prinsip dan asas dalam muamalah manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu :

الأصْلُ فِـى الأَ شْيـاَ ءِ الإِ بـاَ حَة حَتَـى يَـدُ لَ الـدُ لِـيْلُ عَلَـى الـتُّحْرِيْـمِ

"Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Berdasarkan kaidah tersebut dijelaskan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam melakukan muamalah untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara', yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain serta tidak boleh menimbulkan kemudharatan. Hukum syariat bisa ditetapkan dengan mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan syara', yaitu dalam upah mengupah tidak diperbolehkan adanya unsur *gharar* mengenai upahnya serta tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan mengenai pemberian upahnya tidak boleh ditangguhkan, sebaiknya upah dibayarkan setelah pekerjaann selesai dikerjakan.

Menurut Sohari Sahrani (2011:169) praktik akad yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan pekerja atau penggarap tidak ada akad yang menjelaskan tentang pembayaran upah, sehingga akan merugikan salah satu pihak, hal ini bertentangan dengan syarat-syarat *ijarah* sebagai berikut:

Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam pemberian upah mengupah. Sedangkan dalam wawancara penulis di atas bahwa tidak di ketahui jumlahnya di karenakan mereka bekerja bagi yang cepat bekerja maka akan cepat selesai dan sebaliknya bagi yang lalai maka akan membutuhkan waktu tambahan untuk bekerja.

Upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecilnya upah dan bentuk upah seharusnya disebutkan, dari hasil wawancara penulis di atah maka penulis tidak dapat menemukan kejelasan upah yang di terapkan dalam *balimbeh hari* tersebut.

Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambah. upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diberikan dengan uang, dalam *sistem balimbeh* hari tersebut upah tidak di bayarkan dengan uang melainkan dengan jasa seseorang, jika terjadi masalah atau terjadinya bencana alam yang mengakibatkan pekerja tidak bisa bekerja maka akan di ganti hari nya pada hari yang di tentukan, dan pada saat pergantian hari tersebut makan pekerja akan di berikan upah berupa uang

Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinnya barang - barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan, atau sejenisnya.

.

Jika di tinjau dari fiqih muamalah maka sistem pengupahan *balimbeh hari* yang terjadi di Jorong Baing jelas dilarang karena termasuk unsur *gharar*, yang mana dalam pengupahan ini tidak ada kejelasan tentang penundaan pemberian upah *balimbeh hari* yang diberikan kepada bekerja, serta adanya unsur kezhaliman didalamnya karena ketidak adilan penerimaan upah ata tidak seimbang yang diterima oleh pekerja dengan pekerja lainnya. Praktek yang terjadi di Jorong Baing Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, dimana upah *balimbeh hari* dilaksanakan kepada pekerja yang memiliki sawah sebagian terlebih dahulu, agar pekerja tersebut terikat oleh pekerjaan selanjutnya dari pemilik sawah yaitu pekerjaan *manam padi* di waktu maubertanam. Pada waktu *menanam padi* pekerja tidak diberikan upah pada hari tersebut, melainkan hanya di beri minum dan makan siang, pada saat melalukan menanam padi pekerja menyelesaikan nya satu hari penuh, pada saat membayar hutang atau upah nya, pemilik sawah bekerja pula di sawah orang yang menanam padi nya tersebut, tetapi dengan sistem pekerjaan yang berbeda, melainkan dia bekerja yaitu *manyiang padi*, dikarenaan bekerja menanam padi dengan manyiang padi beda cara kerja nya maka yg menyiang padi tersebut melakukan pekerjaan dengan waktu 1/2 hari saja, jika dibanding kan dengan uang, maka si penanam padi mendapatkan upah 1 hari penuh yaitu nya 70.000.00, sedangkan si penyiang padi mendapatkan upah 70.000.00 dengan bekerja hanya setengah hari saja, seharys nya dia hanya mendapatkan upah sebesar 35.000.00 saja.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-nisa ayat 29 yang berbunyi:

“Hai orang-oranng yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayanng kepadamu”

Ayat ini menjelaskan tentang larangan memakan harta sesama umat manusia secara bathil. Maksudnya adalah janganlah memakan harta orang lain dengan jalan yang diharamkan, melalui jalan yang tidak di ridhoi oleh Allah SWT. Kaitannya dengan upah mengupah balimbeh hari dalam penggarapan sawah adalah sebagai pemilik sawah berikanlah upah yang seharusnya kepada pekerja yang dipekerjakan. Maka sudah jelas Q.S An-nisa ayat 29 ini telah melarang untuk melakukan perbuatan zhalim, karena dalam pemberian upah mengupah *balimbeh hari* di Jorong Baing secara tidak langsung juga sudah dipastikan telah memakan harta sesama manusia secara bathil, dan yang terjadi dalam upah mengupah *balimbeh hari* di Jorong Baing Nagari Guguk Malalo adalah kekurangan dan kelebihan upah yang diberikan oleh pemilik sawah kepada pekerja sehingga merugikan pihak pekerja/buruh tani dan termasuk ke dalam perbuatan zhalim.

Dalam QS An-Nisa’ ayat 29 dapat kita pahami bahwa sebagai sesama umat manusia terutama kepada orang muslim dilarang memakan harta mereka dengan jalan yang bathil, dimana salah satu pihak merasa terpaksa menerima apa yang menjadi kebijakan dari pihak lain, dan tidak adanya kerelaan dari salah satu pihak.

Disamping itu Rasulullah SAW bersabda:

لاَيَـحِلُّ مـاَ لُ امْـرِ ئ مُـسْلِ إلاَّ بِـطِيْـبِ نَـفْـسِ مِـنْـهُ

"*Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya."* (HR. Abu Dawud dan Daruquthni, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahilul Jami' no. 7662)

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah dibayarkan sebagian dan sebagiannya lagi ditangguhkan pembayarannya, guna mengikat pekerja untuk pekerjaan selanjutnya dari pemilik sawah. Namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan selesai dikerjakan dengan hadist Rasulullah Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه إبن ماجة والطبراني)

Dari Abdullah bin Umar ia berkata" Rasulullah saw bersabda:"Berikanlah upah (sewa) kepada pekerja sebelum kering keringatnya"(HR Ibnu Majah dan at-Thabrani).(Mardani,2011:193)

Hadist di atas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan menunda pembayaran karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran upah tersebut sama seperti orang yang menunda pembayaran utangnya yang juga termasuk kezhaliman yang harus dihindari. Namun dalam praktek upah mengupah *balimbeh hari* dalam penggarapan sawah yang terjadi di Jorong Baing Nagari Guguk Malalo pembayaran upah tidak dibayarkan keseluruhannya guna mengikat pekerja untuk melakukan pekerjaan *balimbeh hari* di saat giliran tiba.

Kemudian mengenai pemberian upah yang harus diberikan berdasarkan keadilan yang mana pekerja *balimbeh hari* yang dilakukan oleh 4 orang dan yang seharusnya mendapatkan upah sama banyak semuanya. Tidak ada perbedaan yang diterima kerena pekerjaan yang dilakukan sama beratnya dan waktu bekerja juga sama banyak. Hal ini berkaitan dengan kaidah fiqih muamalah yaitu;

الأُجْرَةُ فِيْ حَرَاسَةِ ٱلأَعْدَالِ (الدخيرة

"*upah itu harus berlandaskan pada keadilan"*

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan pemberian upah itu berdasarkan rasa keadilan yang maksudnya adalah keadilan berimbang bukan keadilan sama rata selain itu pula dilihat karena risikonya. Kaidah tersebut bersandar pada Q.S Al-Maidah ayat 8 menjelaskan agar berbuat adil karena sifat tersebut dekat kepada taqwa yang berbunyi:

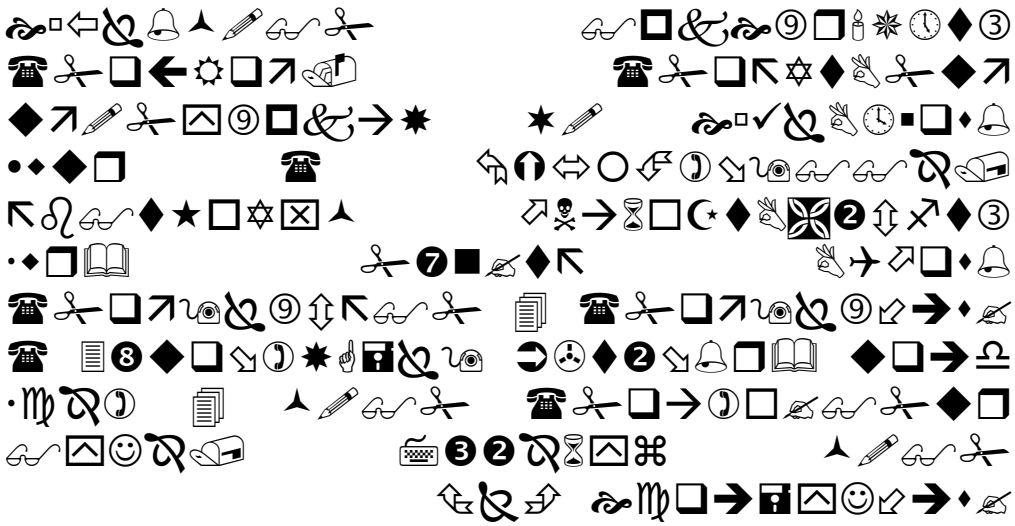

"Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan"

Bila dikaitkan dengan konsep muamalah praktek upah kerja *balimbeh hari* yang dibayarkan dengan ditangguhkan dengan tujuan mengikat pekerja untuk pekerja melakukan pekerjaan selanjutnya yaitu *mananam padi* dan hal ini bertentangan dengan hadist Rasulullah Saw tentang waktu pembayaran upah. Serta pembayaran upah harus berdasarkan keadilan, yang mana upah diterima oleh pekerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. Selain bertentangan dengan hadist Rasulullah dalam upah mengupah ini juga tidak terpenuhinya rukun dan syarat yaitu upah yang diberikan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, yang mana upah diberikan tidak sepenuhnya kepada pekerja/buruh tani serta keterlambatan dalam memberikan upah sehinga mengandung unsur gharar dan ketidak adilan, selain itu aspek mudharatnya lebih besar dirasakan oleh pekerja/buruh tani dari pada kemaslahatannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kajian tentang *balimbeh* hari di Jorong Baing Nagari Guguak Malalo pada lahan pertanian adanya kerjasama dalam pertanian secara bergantian. Oleh karena itu praktik kerjasam ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek penggarapan sawah dengan system balimbeh hari di Jorong Baing dilakukan dengan cara mengganti/membalas pekerjan di sawah orang/teman balimbeh hari. Artinya pemilik sawah akan bekerja di sawah orang, yang mana orang tersebut telah bekerja di sawahnya. Dalam Balimbeh hari, ada yang bekerja tidak sampai satu hari sebagaimana orang lain telah bekerja di sawahnya dalam satu hari, yaitu berupa setengah hari, lalu besoknya kembali bekerja namun hitungan besoknya itu yang setengah hari diberi uang kerja senilai Rp. 35.000, bukan sebagai balasan pekerjaannya yang mana orang lain telah bekerja di sawahnya

2. Tinjauan Fikih muamalah terhadap praktik *balimbeh* hari terkait satu hari pekerjaan kemudian dibayar/ diganti dengan setangah hari senilai Rp 35.000.,-. Oleh karena itu dalam praktik ini ada ketidak jelasan dalam menggantikan ukuran bekerja satu hari itu. Jika pekerjaan satu hari dibayar/diganti setengah hari atas dasar kerelaan oleh pemilik sawah itu maka itu dibolehkan. Jadi, praktek upah mengupah dalam sistem *balimbeh* hari tidak sesuai dengan hukum islam atau fiqih muamalah karena di

dalamnya terdapat unsur *gharar*, selain itu aspek mudharatnya lebih besar dirasakan oleh pekerja atau buruh tani dari pada kemashlahatannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang praktik penggarapan sawah dengan sistem *Balimbeh Hari* di Jorong Baing Nagari Guguk Malalo Menurut Fiqih Muamalah, maka penulis menyarankan kepada:

1. Sebaiknya masyarakat Jorong Baing memberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga terhindar dari unsur *gharar*, selain itu aspek mudharatnya lebih besar dirasakan oleh pekerja/buruh tani dari pada kemashlahatannya.

2. Praktek upah mengupah dalam pekerjaan hendaklah mengacu kepada konsep upah mengupah yang sesuai dengan konsep fiqih muamalah yang diajarkan oleh Rasulullah Saw.

DAFTRA PUSTAKA

Abdullah. 2009. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Albani, 2007. Shahih Sunan Abu Daud. Jakarta: Pustaka Azzam

Amalia, L. N. (2015). Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada bisnis Jasa Laundry. *Jurnal ekonomi dan Hukum Islam Vol.5, No. 2,* 170.

AnNabhani, Taqyuddin. (2009). *Membangun Sitem Ekonomi Alternatf Perspektif Islam.* Surabaya: RisalahGusti

Anwar, S. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Arianti, Farida. 2015. *Fiqh Muamalah*. STAIN Batusangkar press

Aziz, Amidun. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Az-Zuhaili, W.2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5.* Jakarta: Gema insani.

Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kartagena Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5, 63.*

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Dimyauddin. 2008. Pengantar Fiqh Muamalah. Jakarta: Pustaka Pelajar

Fakhruzy, Agung. (2020). Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Tukang

Ghazali, Abdul Rahman. 2010. Fiqh Munakahat. Surabaya: Prenada Media Group

Haroen, Nasroen. 2000. Fiqh Muamalah. Surabaya: Prenada Media Group

Hasan, Ali. 2003. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat). Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hasbih, 1974. Fiqh Muamalah. Jakarta: Pustaka Rizki

Herijanto, Hendy. (2016). Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing. *Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Islamic Village Tangerang. 7. 16-17.*

Hidayati, Ika Novi Nur. (2017). Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Az-Zarqa', 9, 190.*

Huda, Qomarul. 2011. Fiqh Muamalah. Jakarta: TERRAS

Husni, Lalu. 2000. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Yogyakarta: Rajawali Press

Iryani, Eva, 2007. Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batangahri

Jalil, Abdul. 2008. Teologi Buruh. Yogyakarta: Lkis

Karim, A. A. (2006). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* . Jakarta: Raja Grafindo Persada

Karim, Helmi. (2002). *Fikih Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Mardani, 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana
Mardani. (2011). *Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
Mardani. (2019). *Fikih Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana

Mas'adi. 2002. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Rahman, Abdul Budiono. 2009. Hukum Perburuhan. Jakarta: PT Indeks

Riyanto, Yatim. 1995. Metodologi Penelitian Pendidikan. Surabaya: SIC

Sabiq, Sayyid, 2013. *Terjemahan fiqh Sunnah,* Cet. V. Jakarta: Tihta Abadi Gemilang.

Sabiq, Sayyid. 2006. Fiqh Sunnah. Jakarta: Hillal

Sahrani, Sohari. (2011). *Fikih Muamalah.* Bogor: Ghalia Indonesia

Sedarmayanti, 2007. Sumber daya manusia dan produktifitas kerja. Jakarta: Mandar Maju

Soepomo, Imam. 1985. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta: Djambatan

Suhendi, Hendi. (2010). *Fikih Muamalah.* Jakarta: Rajawali Pers.

Suhendi, Hendi. 2002. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Press

Sukwiaty, 2006. Ekonomi. Jakarta: Yudistira

Syafe'I, R. 2001. *Fiqh Muamalah.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Syaifullah. Fiqh Islam Lengkap. Surabaya: Terbit Terang

Syarifuddin, A. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh.* Bogor: Kencana

Taqiyuddin. 1996. Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: Pustaka Rizki

Tehuayo, Rosita. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, XIV, 90.*

Tim Visti Yutisia, Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Depok: Huta Media

Yumerlin, 2018. Menyusun perjanjian kerja bersama. Bandung: PPM Manajamen

Yusuf, Sri Dewi. (2010). Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Al- Ulum. 10.* 313.

Zaeni Ashyadie, 2007. Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: Barokah Book

Arianti, Farida. 2016. Fiqh Muamalah. IAIN Batusangkar perss

Arianti, Farida. 2019. Etika dan Kebiasaan (Muamalah Kontemporer). Batusangkar: Prenada Media Group